

**Strategi Diploması Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan *Renewable Energy Directive II* Uni Eropa Tahun 2018-2023**

**(Indonesia Economic Diplomacy Strategy in Facing the European Union Renewable Energy Directive II Policy 2018-2023)**



SKRIPSI

DISUSUN OLEH

IDA H SANIYAH

146420120030

**Prodi Hubungan Internasional**

**Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik**

**Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI  
KEBIJAKAN *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II* UNI EROPA TAHUN  
2018-2023**

**Nama: Idah Saniyah**

**NIM : 146420120030**

**Telah Disetujui Tim Pembimbing**

**Pada 26 Juni 2024**

**Pembimbing I**

**Try Danuwijaya, M.H.I.**

NIDN. 1407129201



(.....)

**Pembimbing II**

**Muchammad Farid, M.H.I.**

NIDN. 1413038801



(.....)

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM**  
**MENGHADAPI KEBIJAKAN *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II* UNI**  
**EROPA TAHUN 2018-2023**

**Nama: Idah Saniyah**

**NIM : 146420120030**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.


Pada: 26 Juni 2024

  
Dekan FHISPOL  
AGFAJRINA CINDRA PAMUNGKAS, M.H.I.  
NIDN: 14200889201

Tim Penguji Skripsi

1. **Muchammad Farid, M.H.I.**

1413038801

  
(.....)

2. **Etik Siswatiningrum, M.H.I.**

1409018401

  
(.....)

3. **Try Danuwijaya, M.H.I.**

1407129201

  
(.....)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 26 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Idah Saniyah

NIM. 146420120030

## **ABSTRAK**

Skripsi ini menganalisis terkait strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi pembatasan *Crude Palm Oil* (CPO) oleh Uni Eropa melalui *Renewable Energy Directive II* dari tahun 2018 sampai 2023. Skripsi ini menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Ekonomi untuk mengetahui upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan dan melihat faktor-faktor yang menyebabkan diplomasi ekonomi tersebut terhambat dalam pelaksanaannya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder dari sumber yang diperoleh dari berita, teori, analisis, konsep, dan model hasil pemikiran para ahli yang dimuat dalam buku, jurnal-jurnal ilmiah, publikasi data, situs resmi serta penelitian berbasis internet yang tentunya relevan dengan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa selain mendorong sertifikasi keberlanjutan, strategi diplomasi ekonomi Indonesia juga dilakukan dengan optimalisasi di berbagai organisasi internasional seperti WTO, ASEAN dan CPOPC. Adapun dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi tersebut diwarnai berbagai macam hambatan, terdapat dua faktor yaitu internal dan eksternal.

**Kata Kunci:** *Crude Palm Oil, Renewable Energy Directive II, Diplomasi Ekonomi, Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala ramat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *“Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Renewable Energy Directive II Uni Eropa Tahun 2018-2023.”* Selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga Penulis, Bapak Santoso, Ibu Siti Saodah, Nenek Umi Nuryati, Adik Ali Sofiyan, Adik Ahmad Fajar yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
3. Kepada pembimbing skripsi bapak Muchammad Farid, M.H.I. dan bapak Try Danuwijaya, M.H.I. yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dengan sabar beserta sara-saran dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Kepada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam berproses.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4 Penelitian Terdahulu .....	5
1.5 Kerangka Analisis .....	9
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.7 Ruang Lingkup Penelitian.....	16
1.8 Hipotesis.....	17
1.9 Sistematika Penulisan.....	188
BAB II DINAMIKA EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA KE UNI EROPA .....	20
2.1 Posisi Crude Palm Oil (CPO) Sebagai Alat Tawar Negara.....	20
2.2 <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) Sebagai Aset Ekonomi Negara.....	26
2.3 Hubungan Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa.....	28
2.4 Dinamika Perdagangan Antara Indonesia dan Uni Eropa dalam Sektor <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) .....	31
BAB III Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Renewable Energy Directive II Uni Eropa.....	43

3.1 Upaya Diplomasi ekonomi indonesia dalam merespon RED II Uni Eropa Terkait Pembatasan Ekspor CPO.....	43
3.2 Hasil Diplomasi Ekonomi Indonesia Menghadapi RED II Uni Eropa.....	59
BAB IV Faktor Hambatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi <i>Renewable Energy Directive II</i> Uni Eropa .....	63
4.1 Faktor Penghambat Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Upaya Mengatasi Hambatan Ekspor CPO ke Uni Eropa.....	63
4.2 Alternatif Stategis Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi <i>Renewable Energy Directive II</i> .....	87
BAB V PENUTUP .....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	99

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Permintaan Dunia Minyak Nabati Tahun 1992.....	21
Tabel 2. Permintaan Dunia Minyak Nabati Tahun 2019.....	21
Tabel 3. Perkembangan produksi empat minyak nabati utama periode tahun 2015 – 2019.....	23
Tabel 4. Perbandingan luas areal dan produksi minyak nabati utama tahun 2005 dan 2019 .....	23
Tabel 5. Distribusi PDB Atas Harga Berlaku Tahun 2010-2022.....	26
Tabel 6. Negara Tujuan Ekspor <i>crude palm oil</i> 2018.....	27
Tabel 7. Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Negara Anggota Uni Eropa Tahun 2019.....	29
Tabel 8. European Union Palm Oil Imports, 2000 To 2020 (In 1000 Metric Tonnes) .....	35
Tabel 9. European Union Palm Oil Imports by End-Use, 2010 to 2015 .....	36
Tabel 10. Data Total Bersih Ekspor Minyak Kelapa Sawit ke Negara-Negara Anggota Uni Eropa.....	41
Tabel. 11. Produksi Biofuel di Uni Eropa 2009-2018.....	84
Tabel. 12 Negara Tujuan Ekspor Crude Palm Oil Indonesia.....	88

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
APKASINDO	Asosiasi Petani Sawit Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
BPDKS	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CPOPC	<i>Council of Palm Oil Producer Countries</i>
DSB	<i>Disputes Settlement Body</i>
DAB	Deklarasi Asal Barang
ESDM	Energi Sumber Daya Mineral
GATT	<i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
GIMNI	Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia
JWG	<i>Joint Working Group</i>
ILUC	<i>Indirect Land Used Change</i>
IEU-CEPA	<i>Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership</i>
ISPO	<i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i>
RED I	<i>Renewable Energy Directive I</i>
RED II	<i>Renewable Energy Directive II</i>
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

# **BAB I**

## **PENDULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Indonesia telah memproduksi sekitar 59% dari total minyak kelapa sawit global. (Tempo, 2023) Hasil dari produksi minyak kelapa sawit tersebut sebagian besar diekspor ke negara-negara tujuan utama seperti India, Uni Eropa dan Cina. Namun, sejak dikeluarkannya *Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive II* pada 10 Juni 2019, ekspor minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Uni Eropa menghadapi tantangan serius. (Bangun & Hidayat, 2020) Dalam regulasi tersebut, CPO diklasifikasikan sebagai bahan *biofuel* yang menyumbangkan masalah deforestasi dan masuk dalam kategori *High Risk Indirect Land Use Change* (*High Risk ILUC*) atau berisiko tinggi terhadap perubahan fungsi lahan secara tidak langsung. Hal ini karena 45% dari ekspansi kelapa sawit terjadi di lahan gambut atau lahan yang tinggi stok karbon. Oleh karena itu Parlemen Uni Eropa berupaya untuk mengurangi konsumsi CPO sebagai produk *biofuel* pada tahun 2023 dan menghentikan penggunaan secara total pada tahun 2030. (Suwarno, 2019)

Regulasi tersebut berdampak terhadap negara produsen ekspor CPO seperti Indonesia dan Malaysia, karena sebagian besar ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa digunakan untuk produk *biofuel*. Pada tahun 2018, sekitar 65% impor CPO di Uni Eropa digunakan sebagai produk energi terbarukan, dengan *biodiesel* sebesar 53%, diikuti

dengan 12% untuk pemanas dan listrik, dan sepertiga sisanya yang digunakan untuk makanan, pakan ternak, dan penggunaan industri lainnya. Selain itu, kebijakan ini dapat mempengaruhi negara lain untuk menerapkan kebijakan serupa, hal ini dikarenakan Uni Eropa sering kali menjadi rujukan kebijakan internasional. Dalam kasus ini misalnya Jepang dan Pakistan sudah mulai melakukan kampanye negatif terhadap produk sawit dengan isu yang sama. (PASPI, 2022)

Merespon kebijakan RED II, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada 18 Maret 2019 menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang *European Union's Delegated Regulation*. Dalam rapat tersebut turut hadir Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F. Gontha, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagyo, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dan Wakil Ketua III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sanggani. (As, 2022)

Hasil dari rapat tersebut Indonesia menegaskan penolakannya terhadap kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa karena Indonesia menganggap bahwa RED II merupakan bentuk diskriminasi terhadap CPO Indonesia. Indonesia juga mengupayakan dialog yang mempromosikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta akan mengajukan masalah RED II ke *World Trade Organization* (WTO) sebagai upaya penyelesaian sengketa internasional. Selain itu kerja sama dengan negara-negara penghasil CPO lainnya dan berfokus pada pengetahuan dan penelitian terkait SDGs juga

akan menjadi prioritas dalam menghadapi dampak RED II. Pada tahun yang sama, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi juga menegaskan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi yang strategis, isu kelapa sawit perlu menjadi prioritas diplomasi saat ini. (CNN Indonesia, 2019).

Berbagai upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia nyatanya diwarnai dengan berbagai macam hambatan, mulai dari hambatan tarif maupun non-tarif yang menghalangi masuknya CPO khususnya sebagai bahan *biofuel* di Uni Eropa. (Liputan 6, 2023) Beberapa hambatan diplomasi ekonomi ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya sertifikasi dan standar internasional untuk sawit berkelanjutan, kurangnya sinergi antar lembaga dan ketegangan hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel. Sedangkan faktor eksternal mencakup kompleksitas regulasi Uni Eropa terhadap CPO, kendala perdagangan dan tarif, dan persaingan produsen *biofuel*. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih lanjut terkait strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi kebijakan pembatasan CPO berbasis *biofuel* ke Uni Eropa serta hambatan diplomasi ekonomi yang dihadapi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah ***“Bagaimana Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Crude Palm Oil?”***

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam mengatasi kebijakan pembatasan ekspor CPO yang ditimbulkan oleh RED II serta faktor-faktor yang menghambat berjalannya strategi diplomasi ekonomi tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran, media informasi dan pengetahuan tentang strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi RED II dan melihat faktor-faktor yang menghambat diplomasi ekonomi Indonesia dalam konteks perdagangan CPO dengan Uni Eropa beserta alternatif Indonesia ketika pasar Uni Eropa sudah tidak potensial lagi, untuk rentan tahun 2018 hingga tahun 2023.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa hubungan internasional, khususnya dalam studi kawasan Uni Eropa dan Ekonomi Politik Internasional.

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan referensi sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian ini. Peneliti pertama ditulis oleh Denada Faraswacyen L. (2018) dengan judul **Faktor Penghambat Diplomasi CPO Indonesia di Pasar Eropa.** (Gaol, 2018) Dalam penelitian tersebut, Denada menjelaskan bahwa Indonesia mengalami hambatan dalam diplomasi sawit ke Uni Eropa. Dimana hal tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam penelitiannya, Denada menjelaskan bahwa hambatan internal yang dialami karena sertifikasi ISPO yang tidak diakui oleh Uni Eropa dan juga adanya kegagalan pemerintah dalam melobi APEC untuk memasukan perkebunan sawit ke dalam kategori hutan. Selain itu hambatan eksternal berupa penolakan-penolakan Uni Eropa melalui regulasi yang membatasi dan hambatan lainnya adalah karena keterlambatan dibentuknya *joint campaign* antara produsen minyak sawit dunia untuk melindungi produk unggulan yang menjadi salah satu sumber pendapatan devisa negara.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan tahun penelitian. Dimana dalam penelitian ini penulis akan berfokus untuk bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi *Delegated Regulation* yang merupakan turunan dari kebijakan RED II beserta dengan hambatanya. Selain itu peneliti berusaha menjelaskan langkah-langkah yang dapat pemerintah Indonesia lakukan ketika pasar Uni Eropa bukan lagi pasar yang potensial melalui cara-cara diplomasi ekonomi.

Penelitian kedua ditulis oleh Baiq Tiara Lovysamina Zahir dengan judul **Kebijakan Uni Eropa Mengeluarkan *Renewable Energy Directive II* Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Tahun 2018**. (Zahir, 2020) Dalam penelitiannya, Baiq menganalisis terkait dengan kebijakan Uni Eropa mengeluarkan *Renewable Energy Directive* (RED) II pada tahun 2018. Baiq menggunakan teori kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi pengambilan keputusan Uni Eropa pada tahun 2018 dalam *Renewable Energy Directive II*.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berusaha untuk mengetahui hal yang mendasari Uni Eropa mengeluarkan RED II. Sementara penulis berusaha menjelaskan strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi adanya hambatan perdagangan tersebut. Kemudian akan dijelaskan apa saja faktor yang menjadi penghambat diplomasi ekonomi tersebut.

Penelitian ketiga ditulis oleh Amanda Fadhilla Chairunisa dengan judul **Analisa Kebijakan *Renewable Energy Directive II* Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Dikaitkan Dengan *General Agreement On Tariffs Dan Trade* (GATT)**. (Chairunisa & Imam Haryanto, 2020) Dalam penelitiannya, Amanda menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II sebagai revisi dari kebijakan RED (*Renewable Energy Directive*) yang dibuat oleh Uni Eropa terhadap

perdagangan kelapa sawit Indonesia yang dikaitkan dengan perjanjian internasional *General Agreement on Tariffs dan Trade (GATT)*.

Dalam melakukan penelitian, Amanda menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif, yang mana hasil dari penelitian ini akan menunjukan adanya pelanggaran prinsip non-diskriminatif dari pasal 20 tentang perjanjian yang telah ditandatangani oleh negara-negara Uni Eropa itu sendiri sebagai anggota WTO/GATT dan menunjukan dampak dari pelanggaran prinsip non-diskriminasi tersebut terhadap perdagangan produk kelapa sawit Indonesia.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Amanda dan peneliti terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian yang ditulis Amanda berfokus untuk membuktikan pelanggaran diskriminatif yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap CPO Indonesia dikaitkan dengan perjanjian internasional GATT. Sedangkan penulis berfokus untuk memberikan gambaran dinamika ekspor CPO ke Uni Eropa sejak dikeluarkannya regulasi pembatasan oleh Uni Eropa dan menjelaskan strategi diplomasi ekonomi yang Indonesia lakukan.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Raudatul zannah AS, dengan judul **Analisis Diplomasi Indonesia Dalam Menghadapi Sengketa *Crude Palm Oil* Terhadap Uni Eropa Periode 2019-2021**. (As, 2022) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada periode 2019-2021 untuk menyelesaikan sengketa minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa. Untuk menjawab

permasalahan tersebut tersebut, peneliti terdahulu dalam penelitiannya menggunakan konsep penelitian *multitrack diplomacy*, dengan menggunakan *track* tiga yakni diplomasi perdagangan dan *track* empat yaitu diplomasi publik. Penulisnya menemukan bahwa dari sudut diplomasi perdagangan, pemerintah Indonesia bertindak sebagai pelaksana diplomasi perdagangan, salah satu contoh keberhasilan tersebut pemerintah Indonesia yang berhasil melobi Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian *Working Group on Trade and Investment Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*, di mana poin-poin dalam perjanjian perdagangan tersebut dimasukkan ke dalam “Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024.” Sedangkan masyarakat memainkan peran penting dalam diplomasi publik melalui GAPKI dan AKAPSINDO, kedua unsur tersebut saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya menggunakan konsep *multitrack diplomacy* yaitu diplomasi perdagangan dan diplomasi publik, sementara penulis menggunakan diplomasi ekonomi. Selain itu batas penelitian yang ditulis oleh penelitiannya dari tahun 2019-2021, sementara penulis menulis penelitian hingga tahun 2023 dengan berusaha menjelaskan strategi diplomasi ekonomi yang Indonesia lakukan untuk menghadapi RED II.

Penelitian selanjutnya dari Hartsa Fayi Yumna dan Putra Perdana dengan judul **Perkembangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) Indonesia.** (Yumna

& Perdana, 2023) Penelitian tersebut membahas terkait perkembangan impor dan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan kontribusinya terhadap perindustrian Indonesia. Dimana penelitian tersebut berfokus untuk meneliti perkembangan ekspor CPO dari maret tahun 2022 hingga maret tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sumatra merupakan provinsi yang memproduksi dan memiliki wilayah lahan sawit terbesar. Sementara itu India menjadi negara tujuan minyak kelapa sawit utama Indonesia. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa selama beberapa dekade.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dalam penelitian sebelumnya difokuskan untuk memperhitungkan nilai ekspor CPO Indonesia dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Serta menjelaskan perkembangan industri CPO termasuk diantaranya peningkatan luas area lahan kelapa sawit dan produksinya. Sementara itu peneliti berfokus untuk meneliti diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dan faktor yang menjadi penghambat keberhasilan diplomasi ekonomi.

### **1.5 Kerangka Analisis**

Berdasarkan Permasalahan diatas, penulis menggunakan kerangka analisis dengan merujuk pada teori kebijakan luar negeri dan konsep diplomasi ekonomi. Dengan begitu penulis dapat memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah “Bagaimana Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan *Renewable Energy Directive II* Terhadap *Crude Palm Oil*?”

### **1.5.1 Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri mencakup upaya yang dilakukan oleh suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. (Zahir, 2022) Kementerian Luar Negeri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo melaksanakan kebijakan luar negeri dengan menekankan terhadap pelaksanaan diplomasi ekonomi dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Diplomasi ekonomi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tidak terbatas kepada upaya mencari investasi asing untuk membiayai pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan infrastruktur di timur Indonesia. Tetapi Joko Widodo juga mengangkat isu persoalan ekonomi, khususnya persoalan CPO Indonesia. Pemerintah Indonesia berharap hambatan-hambatan baik tarif dan non tarif akan ditiadakan. (Kemenlu RI, 2020)

Rosenau kemudian mengembangkan konsep kebijakan luar negeri yang menekankan pada identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri suatu negara. Variabel ini dapat dibagi menjadi lima kategori utama: Pertama, variabel idiosinkratik yang merupakan sumber internal yang memperhatikan karakteristik individu pembuat kebijakan seperti keperibadian, latar belakang, dan nilai-nilai mereka yang akan mempengaruhi perilaku atau persepsi mereka terhadap kebijakan luar negeri. Ketika menghadapi kebijakan RED II, karakter individu seperti Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan sangat penting. Gaya kepemimpinan yang kurang

proaktif atau kurang memahami kompleksitas regulasi Uni Eropa dapat menghambat berjalannya upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan.

Kedua, variabel peran yang berkaitan dengan peran resmi individu dalam struktur pemerintahannya dan tanggung jawabnya dalam pembuatan kebijakan. Dalam menghadapi RED II, peran berbagai kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup harus terkoordinasi dengan baik, namun adanya kepentingan yang berbeda antara kementerian dapat melemahkan posisi negosiasi Indonesia.

Ketiga, variabel pemerintahan, di mana hal ini menyangkut kepada struktur, proses, dan dampak pemerintahan terhadap pembuatan kebijakan. Dalam hal ini proses pengambilan keputusan yang lambat dan birokratis dapat menyebabkan keterlambatan untuk merespon regulasi Uni Eropa yang cepat berubah.

Keempat, variabel sosial mencakup berbagai faktor nasional, termasuk di dalamnya adalah sistem politik, ekonomi, dan sosial, lingkungan, populasi penduduk, *Growth National Product* (GNP), hasil pertanian dan industri, tingkat pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer, dan atribut lain terkait kapabilitas kekuatan suatu negara. Industri minyak sawit di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam politik domestik dan tekanan dari industri domestik dalam melindungi kepentingan mereka dapat membatasi fleksibilitas pemerintah dalam negosiasi internasional.

Kelima, variabel sistemik, yang meliputi seluruh struktur dan proses sistem internasional, kebijakan dan tindakan negara lain yang dapat memunculkan respon politik negara. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan ketergantungan tinggi pada ekspor minyak sawit, dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bernegosiasi secara efektif dengan Uni Eropa, yang merupakan entitas ekonomi besar dengan standar keberlanjutan tinggi.

Teori kebijakan luar negeri ini dapat digunakan untuk menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive II*. Selain itu dengan melihat pengaruh dari variabel-variabel tersebut, dapat terlihat jelas bagaimana strategi diplomasi ekonomi dalam menyelesaikan pembatasan ekspor CPO ke Uni Eropa menghadapi tantangan.

### **1.5.1 Diplomasi Ekonomi**

Diplomasi ekonomi berkaitan erat dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara dengan negara lain ataupun entitas lainnya yang berhubungan dengan ekonomi atau politik suatu negara. Pada dasarnya diplomasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masalah dalam negeri suatu negara yang dipengaruhi oleh berbagai kalangan bisnis atau pelaku usaha. Pendekatan ini akan digunakan untuk menjelaskan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi adanya pembatasan ekspor CPO ke Uni Eropa.

Bayne dan Woolcock (2007) menjelaskan bahwa dalam diplomasi ekonomi, pemerintah melakukan rekonsiliasi terhadap tiga bentuk ketegangan yaitu (1) ketegangan antara politik dan ekonomi; (2) ketegangan antara tekanan domestik dan internasional; dan (3) ketegangan antara pemerintah dan aktor lainnya, antara lain pelaku bisnis swasta maupun lembaga non pemerintah. Permasalahan terkait kebijakan pembatasan CPO yang dilakukan oleh Uni Eropa ini merupakan cerminan dari ketegangan bentuk pertama, yang mana permasalahan pembatasan CPO ini tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi saja tetapi juga masalah politik. (Suwarno, 2019)

Dalam hal ini kebijakan Uni Eropa berpengaruh dalam menekan produsen CPO khususnya para pengusaha kelapa sawit Indonesia. Kebijakan pembatasan ditambah dengan upaya Parlemen Uni Eropa untuk melakukan kampanye negatif tidak hanya dapat mengganggu kondisi ekonomi negara Indonesia saja, tetapi juga reputasi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan terkait dengan masalah lingkungan hidup. (Suwarno, 2019)

Okan-Heijmans (2011) menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari unsur politik dan ekonomi. Menurutnya diplomasi ekonomi adalah praktik dari hubungan yang melibatkan negosiasi internasional dengan cara-cara politik. Selama menghadapi kebijakan pembatasan ekspor CPO yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Indonesia memfokuskan diplomasi ekonominya untuk mengatasi permasalahan ini sehingga dapat memperlancar keberlangsungan perdagangan CPO Indonesia ke Uni

Eropa. Diplomasi ekonomi juga dijalankan untuk memperbaiki citra kelapa sawit yang telah buruk akibat kampanye negatif dari Uni Eropa. Diplomasi ekonomi tersebut dilaksanakan oleh perwakilan pemerintah dan kelompok kepentingan ke berbagai negara anggota Uni Eropa serta optimalisasi keanggotaan dalam berbagai organisasi internasional, seperti *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)*, *World Trade Organization (WTO)*, dan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. (Dewani, 2023)

Selain penjelasan diatas arah diplomasi ekonomi Indonesia berfokus untuk mempertahankan pasar yang telah dibangun sebelumnya dan menekankan terhadap pembukaan pasar baru, salah satunya dengan membuka akses pasar. Ekspansi pasar untuk ekspor CPO yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengalihkan stok volume ekspor Indonesia yang tidak terkirim akibat adanya pembatasan dari Uni Eropa ke negara-negara non-Uni Eropa.

Pembukaan akses pasar baru ini dilakukan sebagai bentuk alternatif bagi pemerintah Indonesia ketika upaya diplomasi ekonomi tersebut menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika pasar Uni Eropa bukan lagi pasar potensial yang dapat Indonesia manfaatkan, maka langkah terbaik yang perlu diambil oleh Indonesia adalah dengan memfokuskan perhatian terhadap negara tujuan ekspor CPO yang bukan lagi berada di Uni Eropa. Dengan begitu volume ekspor CPO yang tidak terekspor ke Uni Eropa dapat dialihkan ke negara non-Uni Eropa.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menjelaskan CPO Indonesia di pasar Eropa, diplomasi ekonomi pemerintah untuk melindungi komoditas CPO di pasar Eropa, dan faktor-faktor penghambat diplomasi ekonomi CPO tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data empiris dari berbagai sumber dalam bentuk data kualitatif yang berkaitan dengan perdagangan CPO Indonesia di Uni Eropa. (Bakry, 2016)

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka yang dimaksud disini yaitu dengan melakukan pencarian dan penelitian berbasis data sekunder bersumber dari literatur tertulis terkait CPO Indonesia di pasar Eropa yang diperoleh dari berita, teori, analisis, konsep, dan model hasil pemikiran para ahli yang dimuat dalam buku, jurnal-jurnal ilmiah, publikasi data, situs resmi serta penelitian berbasis internet yang tentunya relevan dengan penelitian.

### **1.6.3 Teknik Analisis Data**

Miles dan Hurbeman menyatakan alur analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Bakry, 2016)

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan pola induksi dengan tiga tahapan yaitu:

1. Pengumpulan data yang relevan berkaitan dengan CPO Indonesia dan Pasar Uni Eropa berdasarkan diplomasi ekonomi dan kebijakan luar negeri.
2. Pengolahan data, bagian ini dilakukan setelah data yang relevan dengan penelitian dikumpulkan kemudian memilah dan memilih data tersebut berdasarkan kategori atau kelompok yang berkaitan langsung dengan penelitian.
3. Verifikasi data, merupakan tahapan menginterpretasikan bagaimana tantangan diplomasi ekonomi pemerintahan Indonesia dalam menghadapi pembatasan ekspor CPO yang diberlakukan, berasaskan kebijakan luar negeri.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Batasan Materi**

Pada penelitian ini penulis membatasi penelitian hanya pada kasus diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi regulasi pembatasan ekspor CPO oleh Uni Eropa dan melihat faktor yang menjadi penghambatan diplomasi ekonomi Indonesia berdasarkan kebijakan luar negeri. Penelitian ini juga akan membahas terkait dengan alternatif lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi adanya kerugian akibat volume ekspor yang berkurang sebab adanya pembatasan ekspor ke Uni Eropa berdasarkan pada kebijakan luar negeri dan diplomasi ekonomi.

### **1.7.2 Batasan Waktu**

Batasan waktu dalam penelitian ini dimulai pada tahun 2018 hingga pada tahun 2023. Diambilnya Batasan tahun 2018 karena peneliti ingin membahas penelitian dengan tahun dan data setelah dikeluarkannya kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) pada tahun 2018, Uni Eropa berupaya melakukan pembatasan ekspor CPO ke wilayahnya. Peneliti menggunakan Batasan akhir tahun 2023 dikarenakan permasalahan ini kasusnya masih berlangsung hingga saat ini dan upaya diplomasi ekonomi Indonesia untuk mengatasi masalah kebijakan RED II juga masih dijalankan.

### **1.8 Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut:

1. Ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia Ke Uni Eropa mengalami pembatasan ekspor melalui kebijakan *Renewable Energy Directive (RED) II*
2. Indonesia melakukan diplomasi ekonomi dalam menghadapi *Renewable Energy Directive II*
3. Terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi diplomasi ekonomi
4. Diplomasi ekonomi memerlukan alternatif baru berupa membuka pasar non-tradisional.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini akan dijelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, hipotesa serta sistematika penulisan.

**BAB II DINAMIKA EKSPOR *CRUDE PALM OIL* (CPO) INDONESIA KE UNI EROPA** Pada bab ini akan dijelaskan terkait posisi *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai alat tawar dan aset negara Indonesia serta dinamika ekspor CPO ke Uni Eropa.

**BAB III DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II* UNI EROPA** Pada bab ini penulis akan menjelaskan upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam merespon kebijakan RED II Uni Eropa terkait pembatasan ekspor CPO serta hasil dari diplomasi ekonomi tersebut.

**BAB IV FAKTOR HAMBATAN DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II* UNI EROPA** Pada bab ini akan menjelaskan terkait faktor yang menjadi penghambat Indonesia dalam menyelesaikan pembatasan ekspor CPO ke Uni Eropa, serta menjelaskan terkait strategi kebijakan luar negeri Indonesia ketika pasar Uni Eropa bukan lagi menjadi pasar yang berpotensi dengan membuka pasar baru non-tradisional dan hilirisasi industri kelapa sawit.

**BAB V PENUTUP** pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian secara keseluruhan dan memberikan saran terhadap isu yang diteliti.

## BAB II

### DINAMIKA EKSPOR *CRUDE PALM OIL* (CPO) INDONESIA KE UNI EROPA


#### 2.1 Posisi *Crude Palm Oil* (CPO) Sebagai Alat Tawar Negara

Minyak nabati merupakan hasil ekstraksi dari berbagai bagian tumbuhan yang dapat diperbaharui. Minyak nabati umumnya digunakan sebagai bahan baku bagi industri pangan, non-pangan, maupun sumber energi terbarukan. Jenis minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi dan diperdagangkan secara luas di seluruh dunia meliputi minyak kedelai (*soybean oil*), minyak kelapa sawit (*crude palm oil*), minyak *rapeseed* (*canola*) dan minyak bunga matahari (*sunflower oil*). Empat minyak nabati tersebut menyumbang sekitar 90% dari total produksi minyak nabati global. (BPDPKS, 2018)


Tanaman *rapeseed* dan bunga matahari umumnya paling banyak tumbuh di daerah iklim sub-tropis seperti Uni Eropa, Rusia, Amerika Utara, dan China. Sementara itu, kelapa sawit merupakan tanaman minyak nabati yang tumbuh subur di iklim tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Afrika Tengah. Sedangkan kedelai merupakan tanaman minyak nabati yang umumnya ditanam di daerah sub-tropis seperti USA, Brazil, Argentina, dan China. (As, 2022)

Minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) mengalami perkembangan yang paling signifikan dari minyak nabati utama lainnya. Hal tersebut dapat terlihat dari data *Oil World* yang menunjukkan bahwa pangsa konsumsi CPO merupakan yang paling besar atau 33% di tahun 2019. CPO mampu mengeser dominasi minyak kedelai sebagai

pangsa minyak dan lemak tertinggi antara tahun 1992/1993. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:




**Tabel 1. Grafik Permintaan Dunia Minyak Nabati Tahun 1992 (Sumber: Oil Word)**



**Tabel 2. Grafik Permintaan Dunia Minyak Nabati Tahun 2019 (Sumber: Oil Word)**


Dari Perbandingan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 1992, permintaan konsumsi minyak nabati dunia masih didominasi oleh minyak kedelai dengan memegang 20,9% permintaan dunia, sedangkan minyak sawit hanya memperoleh permintaan sebesar 15,1%. Kemudian di tahun 2019 Minyak sawit mampu menyumbang 32.23% dari total produksi 17 minyak nabati dunia pada tahun 2019. Kemudian diikuti oleh minyak kedelai dengan 24.18%, minyak *rapeseed* 10.61% dan minyak biji bunga matahari 8,72%. Keempat minyak nabati tersebut memiliki kemiripan dalam struktur kimianya sehingga dalam penggunaannya bisa saling menyubsitisi. Untuk itu keempat minyak nabati tersebut rentan mengalami persaingan pasar.

Permintaan yang tinggi dari konsumen global terhadap minyak kelapa sawit terjadi karena keunggulan yang dimiliki oleh minyak kelapa sawit. Apabila membandingkan dengan ketiga minyak nabati utama lainnya, minyak kelapa sawit terbukti paling efektif dan efisien untuk diproduksi. Dalam 1 hektar tanaman kedelai hanya mampu menghasilkan minyak sebanyak 0.4 ton, biji matahari sebanyak 0.6 ton, biji lobak (*rapeseed*) sebesar 0,7 ton. Sedangkan kelapa sawit mampu menghasilkan minyak kelapa sawit dengan produksi sebesar 4 ton per hektarnya. Terlihat jika produksi minyak kelapa sawit unggul sekitar 6-10 kali lipat dari produktivitas minyak nabati lainnya. (Gunawan, 2021) Perkembangan produksi empat minyak nabati utama tersebut untuk kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut



**Tabel 3. Perkembangan produksi empat minyak nabati utama periode tahun 2015 – 2019**  
 (Sumber: Oil World Database, 2019)

Dari tabel tersebut dapat terlihat jika produksi minyak kelapa sawit lebih unggul untuk periode tahun 2015-2019 dibandingkan dengan ketiga minyak nabati lainnya. Selain faktor produksi, penggunaan lahan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya menjadi keunggulan yang dimiliki oleh minyak kelapa sawit. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.



**Tabel 4. Perbandingan luas areal dan produksi minyak nabati utama tahun 2005 dan 2019 (sumber: Oil World Database (2006, 2020))**

Berdasarkan data *Oil World Database* selama tahun 2005 dan 2019, nilai produksi dan lahan areal yang digunakan dalam minyak kelapa sawit lebih unggul dibandingkan minyak nabati lainnya. Minyak kelapa sawit mampu memproduksi minyak berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan minyak lainnya dengan luas area yang paling kecil. Hal itu menunjukkan jika minyak sawit hanya membutuhkan lahan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Produktivitas minyak sawit yang lebih tinggi dan biaya produksi minyak sawit yang lebih rendah menyebabkan harga minyak sawit konsisten lebih rendah dibandingkan minyak nabati lainnya. Harga minyak sawit yang lebih murah tersebut dan ketersediaannya di pasar internasional menyebabkan meningkatnya konsumsi minyak sawit dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dan efektif untuk dibudidayakan dan diolah di dunia


mengalahkan minyak-minyak nabati lain seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, *Rapeseed*. (Gunawan, 2021)

Selain karena faktor area dan produksi, Permintaan akan minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-18. Memasuki abad ke-20, permintaan akan produk minyak kelapa sawit terus meningkat. Banyaknya kegunaan minyak kelapa sawit, mulai dari sebagai bahan dasar makanan, bahan pembuat produk kebersihan, bahan dasar pembuatan kosmetik, hingga penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif (*biodiesel*) yang dapat menggantikan minyak fosil yang akan segera habis, menjadi faktor mengapa permintaan minyak kelapa sawit dunia terus meningkat.

Pada tahun 2019, total produksi minyak sawit dunia mencapai 75.81 juta ton dan ekspor mencapai 54.57 juta ton, yang mana Indonesia dan Malaysia berkontribusi sebanyak 83% dari total ekspor minyak sawit dunia. kedua negara tersebut memainkan peran penting dalam mendominasi industri minyak kelapa sawit, dengan negara importir utama minyak sawit dunia seperti India, Uni Eropa, China, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Amerika Serikat, Malaysia, dan negara-negara lain yang merupakan konsumen minyak sawit. (Zahir, 2020)

## 2.2 Crude Palm Oil (CPO) Sebagai Aset Ekonomi Negara

Industri CPO berkontribusi sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) apabila dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:




**Tabel 5. Distribusi PDB Atas Harga Berlaku Tahun 2010-2022 (sumber: BPS, 2023)**

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat selama rentan waktu antara tahun 2016 hingga 2022 sektor perkebunan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 3,65 persen terhadap PDB. Sementara itu, sektor tanaman pangan memberikan kontribusi sebesar 3,18 persen, peternakan 1,58 persen, hortikultura 1,51 persen, dan jasa peternakan lainnya 0,20 persen. (BPS, 2023) Besarnya sektor perkebunan tersebut didominasi oleh minyak kelapa sawit yang merupakan produk ekspor utama komoditas non-migas setelah batu bara, dengan kontribusi sebesar 27.418,2 USD atau setara dengan 10,81 persen dari total ekspor non-migas. (BPS, 2023)

Kontribusi kelapa sawit juga dapat dilihat dari peran Indonesia sebagai produsen *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia. Pada tahun 2022 produksi CPO Indonesia mencapai volume sebesar 46,72 juta ton, melebihi Malaysia yang hanya mencapai 19,80 juta ton. Sementara itu, negara-negara lain hanya mampu menghasilkan kurang dari 3,26 juta ton. (Tempo, 2023)

CPO merupakan produk *biofuel* yang sering dikaitkan dengan isu lingkungan, sehingga CPO menjadi incaran bagi negara-negara yang memanfaatkan *biofuel* terutama *biodiesel* sebagai sumber energi terbarukan (*renewable energy*). Adapun negara-negara tujuan ekspor utama CPO Indonesia meliputi India, Uni Eropa, China, Afrika, Pakistan, dan negara-negara lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari data dibawah ini:



Tabel 6. Negara Tujuan Ekspor *crude palm oil* 2018 (Sumber: BPS, Kemendag, dan GAPKI)

Terlihat dari gambar tersebut bahwa pada tahun 2018 India merupakan negara importir terbesar untuk CPO Indonesia, sementara Uni Eropa berada di posisi kedua, diikuti oleh China yang berada di posisi ketiga. Data menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, volume ekspor CPO Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan tingkat rata-rata kenaikan sebesar 11,64 persen setiap tahunnya. Peningkatan yang serupa juga tercatat pada Malaysia, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu sebesar 4,32 persen per tahun. (BPS, 2019).

Perkembangan industri minyak sawit dalam pasar perdagangan minyak nabati global telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perluasan lahan perkebunan guna mendukung pertumbuhan sektor ini. Luas area perkebunan memainkan peran krusial dalam menentukan kapasitas produksi kelapa sawit. Semakin besar luas areal perkebunan, semakin besar pula potensi untuk penanaman dan produksi kelapa sawit. Saat ini, perkebunan kelapa sawit tersebar di 22 provinsi di Indonesia, dengan provinsi-provinsi utama seperti Sumatra, Kalimantan, Aceh, dan Papua menjadi lokasi utama perkebunan kelapa sawit. (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023) Pertumbuhan industri minyak kelapa sawit turut berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi 19,5 juta tenaga kerja. (Hidayatullah, 2023)

### **2.3 Hubungan Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa**

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa telah terjalin sejak tahun 1967 dibawah kerangka ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara tersebut berjalan dengan baik hingga saat

ini, terutama dalam sektor perdagangan. Keberagaman sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia menjadi daya tarik tersendiri yang membuat Indonesia menjadi pasar komoditas yang diminati oleh negara-negara lain.

Uni Eropa merupakan mitra dagang yang menguntungkan bagi Indonesia, mulai dari kegiatan impor dan ekspor komoditas bahan mentah, produk jadi sampai pengiriman tenaga kerja ahli. Indonesia berupaya memperlancar arus perdagangan dengan Uni Eropa melalui Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 111 tahun 2018 tentang Deklarasi Asal Barang (DAB) atau *origin declaration* untuk barang impor asal Indonesia. DAB dapat memberikan fasilitas pengurangan atau pembebasan biaya tarif bea masuk kepada produsen. Selain itu Uni Eropa juga menyambut baik upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan perjanjian dalam bidang kemitraan ekonomi komprehensif yaitu IEU-CEPA (*Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*). (Kementerian Perdagangan, 2019) Hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa dapat dilihat dari tabel berikut:

Negara Mitra	Ekspor	Impor	Neraca (+/-)
Belanda	3,204,951.0	832,012.1	+2,372,938.9
Jerman	2,405,755.1	3,476,535.2	-1,070,780.1
Belgia	1,075,680.7	633,561.0	+442,119.7
Perancis	1,013,250.1	1,424,313.2	-411,063.2
Italia	1,749,309.1	1,776,576.3	-27,267.2

**Tabel 7. Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Negara Anggota Uni Eropa Tahun 2019**  
(Sumber: Portal Statistik Perdagangan, 2021)

Sejauh ini Belanda telah menjadi mitra ekspor yang cukup besar bagi Indonesia, dengan data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa total ekspor antara kedua negara mencapai 3,204,951 USD. Angka tersebut terbagi atas ekspor komoditas migas sebesar 147,664.3 USD dan ekspor sektor non-migas sebesar 3,057,286.7 USD. Di sisi impor, tercatat sejumlah 832,012.1 USD, dengan rincian ekspor migas sebesar 1,402.5 ribu USD dan ekspor sektor non-migas sebesar 830,609.6 USD. Dengan demikian, pada tahun 2019 Indonesia mencatat surplus sebesar +2,372,938.9 USD. Selain itu, negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Belgia, Perancis, dan Italia tergolong dalam mitra dagang strategis Indonesia yang memiliki hubungan perdagangan yang penting. (Portal Statistik Perdagangan, 2019)

Indonesia memiliki berbagai komoditas unggulan yang diekspor ke negara-negara Uni Eropa dan mitra dagang lainnya. Komoditas tersebut meliputi CPO, nikel, dan bijih besi. Sementara Uni Eropa cenderung mengekspor barang-barang hasil industri yang siap pakai seperti mesin, peralatan, dan kendaraan bermotor. Ekspor non-migas Indonesia juga beragam, termasuk udang, kopi, kakao, karet, produk elektronik, komponen kendaraan bermotor, serta furnitur dan peralatan rumah tangga. Komoditas-komoditas tersebut dikirim ke berbagai negara di seluruh dunia termasuk Arab Saudi, Iran, Afrika Selatan, Korea, Tiongkok, dan negara-negara Uni Eropa. Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam ekspor non-migas ke mitra dagangnya dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, nilai total ekspor pertanian Indonesia

mencapai US3,431.0, meningkat menjadi US 3,612.4 pada tahun 2019, dan mencapai US 4,119.0 pada tahun 2020. (Portal Statistik Perdagangan, 2019)

Komoditas yang paling menonjol dalam kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa adalah sumber daya alam, khususnya minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO). CPO telah menjadi primadona dalam ekspor Indonesia ke Uni Eropa karena memiliki pasar yang potensial di wilayah tersebut. Produksi CPO yang hanya memerlukan waktu singkat dan dapat diolah menjadi berbagai produk dengan harga yang relatif murah, menjadikan CPO sebagai komoditas unggulan yang terus mendominasi dalam ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Uni Eropa memiliki keahlian dalam pengolahan bahan baku yang lebih baik karena dilengkapi dengan peralatan dan teknologi canggih yang mendukung proses pengolahan bahan baku menjadi produk olahan bernilai tinggi. (Gunawan, 2021)

#### **2.4 Dinamika Perdagangan Antara Indonesia dan Uni Eropa dalam Sektor *Crude Palm Oil* (CPO)**

Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan memasok lebih dari setengah kebutuhan minyak kelapa sawit global. Industri minyak kelapa sawit, khususnya CPO memainkan peran penting sebagai komoditas perdagangan utama antara Indonesia dengan Uni Eropa. Perdagangan CPO antara Indonesia dan Uni Eropa telah terjalin sejak 1980 dan terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Tingginya populasi di Uni Eropa sejalan dengan besarnya tingkat

konsumsi masyarakatnya terhadap CPO, yang kemudian menempatkan Uni Eropa menjadi pasar terbesar ke dua setelah India pada tahun 2018.

Peningkatan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa dipicu oleh pertumbuhan pada penggunaan energi terbarukan (*Renewable Energy*) dalam industri *biofuel* seperti *Crude Palm Oil*, minyak kedelai, minyak *rapeseed* dan minyak biji bunga matahari. Penggunaan minyak-minyak utama tersebut sebagai sumber *biofuel* dianggap sebagai solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan pasokan bahan bakar fosil dan mereduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (GAPKI, 2016)

Uni Eropa merupakan produsen terbesar *biodiesel* dunia dengan *rapeseed* dan minyak bunga matahari sebagai sumber *biofuel* yang diproduksi di wilayahnya sendiri. *Rapeseed* banyak dihasilkan oleh Jerman dan Prancis. Sedangkan bunga matahari dihasilkan oleh Rumania dan Bulgaria. Namun minyak nabati domestik Uni Eropa tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan *biodiesel* yang ada. Pada 2016 minyak bunga matahari hanya menyumbang sekitar 1,5% untuk produksi *biodiesel* dan *Rapeseed* menyumbang 40%. Untuk itu CPO berkontribusi sebanyak 33,2% untuk industri *biodiesel* Uni Eropa.

Sebagai negara produsen utama *biodiesel* dunia, Uni Eropa telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur serta meningkatkan perkembangan *biodiesel* dalam wilayahnya. Kebijakan pertama *biofuel* di Uni Eropa diatur melalui *The Directive on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport* (2003/30/EC).

Kebijakan ini pada awalnya sifatnya belum mengikat bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Meskipun demikian implementasi kebijakan ini berhasil meningkatkan penggunaan *biofuel* di Uni Eropa sebanyak dua kali lipat antara tahun 2003 hingga tahun 2005. (Pradhana & Fendy Eko, 2020) Pada tahun 2006 Uni Eropa kemudian mengeluarkan *EU strategy for Biofuels* berdasarkan pada *Biomass Action Plan*, yang mencakup enam strategi untuk pengembangan *biofuel* di Uni Eropa dan negara-negara berkembang. Dalam strategi ini Komisi Uni Eropa menekankan pentingnya mencapai target nasional untuk penggunaan *biofuel* dan produksi *biodiesel* dengan menggunakan bahan baku yang berkelanjutan. (Bukkang, 2023)


Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya *renewable energy roadmap* pada tahun 2007. *Renewable energy roadmap* ini mengubah target yang telah ditetapkan sebelumnya pada *Directive 2003/30* dengan menargetkan 20% penggunaan energi terbarukan untuk tahun 2020, dengan minimal 10% penggunaan *biofuel* untuk sektor transportasi. Kebijakan ini berubah dari yang awalnya bersifat sukarela menjadi mengikat dan wajib bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Beberapa target yang diajukan oleh Uni Eropa terkait dengan penggunaan energi sebagai upaya mengurangi gas emisi global, antara lain: 20% pengurangan konsumsi energi pada tahun 2020 melalui efisiensi, 20% penggunaan energi terbarukan untuk total konsumsi pada tahun 2020 dan 10% *biofuel* untuk sektor transportasi pada tahun 2020. (*European Parliament*, 2017)

Pada bulan Januari 2008, Komisi Uni Eropa mengusulkan paket kebijakan legislatif untuk melaksanakan target yang sudah diajukan sebelumnya dan aturan ini disetujui oleh pemimpin dan parlemen Uni Eropa pada Desember 2008 yang disebut dengan “*Climate and Energy Package*” yang mulai diberlakukan pada April 2009 dan dikenal dengan “*20-20-20 targets*”. Paket kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai target energi terbarukan Uni Eropa, tetapi juga dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Uni Eropa dalam Protokol Kyoto dan negosiasi global selanjutnya. (Pradhana & Fendy Eko, 2020)

Setelah terjadi revisi kebijakan energi terbarukan 2001/77 dan 2003/30 menjadi *Directive 2009/28*, kebijakan inilah yang kemudian mengatur mengenai industri *biofuel* yang akan dikembangkan oleh Uni Eropa adalah *second generation biofuel*, yaitu *biofuel* yang berasal dari cadangan dan sisa produk pertanian untuk menjaga stabilitas pangan dan hutan. Selain itu dalam *Directive 2009/28* diatur beberapa hal lain, seperti target 10% penggunaan *biofuel* untuk transportasi dan upaya untuk mengurangi efek gas rumah kaca, yang mana diperkirakan Uni Eropa mampu mengurangi 35% efek gas rumah kaca hingga tahun 2017 dengan adanya aturan yang mengatur kriteria keberkelanjutan. (European Parliament, 2017)


Impor CPO telah memberikan manfaat yang besar bagi Uni Eropa, terutama dalam mengatasi masalah *trade-off fuel-food* yang sering dihadapi. (GAPKI, 2017) Analisis dari *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* pada tahun

2006 menunjukkan bahwa dengan menggantikan 10% konsumsi bahan bakar fosil dengan *biofuel*, Uni Eropa harus mengalokasikan hingga 70% lahan pertaniannya untuk tanaman minyak nabati. Namun, dengan ketersediaan CPO secara internasional, program substitusi bahan bakar fosil dengan *biodiesel* dapat dilakukan tanpa harus mengubah penggunaan lahan pertanian. Dapat dilihat dari tabel berikut



**Tabel 8. European Union Palm Oil Imports, 2000 To 2020 (In 1000 Metric Tonnes) (Sumber: Data Compiled by The Authors From Index Mundi (2020))**

Berdasarkan tabel impor minyak kelapa sawit di Uni Eropa dalam rentan waktu tahun 2000 hingga 2020, impor minyak sawit di Uni Eropa telah berkembang secara signifikan meskipun untuk kurun beberapa waktu tertentu mengalami penurunan. Selain itu impor ke Uni Eropa sebagian besar digunakan untuk produk *biodiesel*, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.



**Tabel 9. European Union Palm Oil Imports by End-Use, 2010 to 2015 (Sumber : Copenhagen Economics (2018))**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat jika sebagian besar impor CPO digunakan untuk produksi *biodiesel* atau mencapai 46% pada tahun 2015 oleh Uni Eropa. Peningkatan ekspor CPO ke Uni Eropa juga sejalan dengan banyaknya perusahaan di Eropa yang memanfaatkannya sebagai bahan baku untuk produksi berbagai produk, seperti kosmetik dan *oleochemical*. (Pramana, 2019) Sejak *Renewable Energy Directive* (RED I) pada tahun 2009, penggunaan minyak kelapa sawit untuk *biodiesel* terus meningkat sementara penggunaannya untuk pangan menurun. Persentase impor CPO untuk *biodiesel* mencapai yaitu 53%. Hal ini diikuti dengan 12% untuk pemanas dan listrik, dan hanya sepertiga sisanya yang digunakan untuk makanan, pakan ternak, dan penggunaan industri lainnya pada tahun 2018,

Pada awalnya CPO bukanlah merupakan salah satu komoditas utama minyak nabati di Uni Eropa. Selama periode 1965-1990, minyak kedelai mendominasi konsumsi dengan rata-rata 50%, diikuti oleh minyak bunga matahari 22%, dan CPO hanya 8%

pada periode yang sama. Namun, sejak tahun 2000, pola konsumsi minyak nabati di Uni Eropa mengalami pergeseran yang signifikan. *Rapeseed* berhasil mengungguli dominasi minyak kedelai atau dengan pangsa pasar sebesar 44%, sementara CPO naik ke posisi kedua dengan pangsa pasar mencapai 23,7%. Di sisi lain, minyak bunga matahari mencapai pangsa 17,3%, sementara minyak kedelai mengalami penurunan tajam dari posisi teratas ke posisi keempat dengan pangsa pasar 15%

Selama 15 tahun dari tahun 2000 hingga 2015, minyak *rapeseed* masih berada di posisi pertama yang menunjukkan minyak *rapeseed* menjadi sumber utama minyak nabati yang mendominasi di Uni Eropa. Konsumsi minyak *rapeseed* meningkat sebesar 3,7 juta ton, dan tetap memegang pangsa pasar sebesar 44%. Pola konsumsi CPO pun meningkat secara signifikan dari 23,7% pada tahun 2000 menjadi 30,51% pada tahun 2012, meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 29,19% pada 2014. Namun naik kembali pada 2015 menjadi 29,73%. Pangsa pasar minyak kedelai mengalami penurunan yang drastis, dari 15% pada tahun 2000 menjadi 9,5% pada tahun 2015. (Zahir, 2020)

Penurunan ini disebabkan karena tingginya rasio harga CPO dengan minyak kedelai sebesar 3,11 yang menunjukkan harga CPO relatif lebih murah dari minyak kedelai atau 1 ton minyak kedelai setara dengan 3,11 ton CPO. Hal ini membuat impor CPO menjadi lebih menguntungkan daripada minyak kedelai. Dengan demikian pola konsumsi Uni Eropa mengalami pergeseran dari dominasi kedelai ke minyak *rapeseed* dan Uni Eropa

berhasil mengembangkan minyak *rapeseed* menjadi sumber minyak nabati utama di kawasan tersebut. Meskipun begitu CPO tetap menjadi sumber nabati yang penting dan sulit untuk digantikan oleh minyak nabati lainnya.

Perkembangan ekspor CPO di Uni Eropa tidak menempuh jalan yang lancar begitu saja, perdagangannya selalu diwarnai oleh berbagai situasi yang dapat menghambat laju ekspor ke Uni Eropa. Pada tahun 2017 Parlemen Eropa mengeluarkan sebuah resolusi tentang *Palm Oil and Deforestation of Rainforests* yang disahkan melalui pemungutan suara pada sesi pleno di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017. Dalam proses voting resolusi sawit tersebut terdapat bahwa sebanyak 640 anggota menyetujui, 28 abstain, dan 18 menolak. Kemudian pada Desember 2018, RED yang telah direvisi *2018/2001/UE* (RED II) mulai berlaku sebagai bagian dari *Clean Energy for all Europeans Package*. (European Parliament, 2017)

Dalam kerangka RED II target konsumsi sumber energi terbarukan pada tahun 2030 telah ditingkatkan menjadi 32%, sementara target penggunaan energi terbarukan untuk transportasi yang sebelumnya tidak diatur dalam RED I kini telah termasuk dalam RED II. Sub target ini diperkenalkan oleh *co-legislator* dalam *final agreement*. Target utama untuk sektor transportasi ini mewajibkan negara-negara anggota untuk menggunakan sumber energi sebagai bahan bakar sebesar 14% dari total energi yang digunakan dalam transportasi jalan dan kereta api pada 2030.

Resolusi tersebut juga mencantumkan agenda penghapusan penggunaan minyak kelapa sawit pada tahun 2021. Resolusi tersebut menyoroti bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan. Parlemen Uni Eropa juga mengkritik bahwa industri minyak kelapa sawit di Indonesia melanggar Hak Asasi Manusia dan standar sosial karena adanya kasus pekerja anak serta konflik terkait pembebasan lahan dengan masyarakat lokal. Disamping tuduhan terkait deforestasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Uni Eropa juga menyatakan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia tidak memenuhi standar produksi yang berlaku di Uni Eropa. Sebagai hasilnya, institusi tersebut mengambil sikap dalam kebijakan yang mempersulit ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. (*European Parliament, 2017*)

Kemudian pada 8 Februari 2019 *European Commission* menerbitkan *Draft European Commission Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 on the Promotion of the use of energy from renewable source (RED II)* atau ILUCRED II. Dalam aturan pelaksanaan atau yang disebut dengan *Delegated Regulation* tersebut akan menetapkan kriteria tanaman penghasil bahan baku *biofuel* yang berisiko rendah sampai dengan berisiko tinggi terhadap terjadinya perubahan fungsi lahan atau deforestasi. Bagi tanaman yang telah di kategorikan berisiko rendah akan tetap di pertahankan penggunaannya dan sebaliknya bagi tanaman yang di kategorikan berisiko tinggi akan dibatasi bahkan di hapuskan (*phase-out*) penggunaan secara bertahap dari pasar minyak nabati Uni Eropa. (*European Commission, 2019*)

Draft ini kembali dianggap merugikan produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia, utamanya pada aturan *Indirect Land Use Change* (ILUC) tersebut dinyatakan bahwa ILUC terjadi jika dalam proses produksi *biofuel* menyebabkan areal pangan dan pakan berkurang (terkonversi ke tanaman *biofuel*), memicu terjadinya konversi hutan atau lahan dengan karbon stok tinggi sehingga terjadi tambahan emisi gas. Karena Menurut Uni Eropa, berdasarkan sebuah data penelitian bahwa pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di beberapa negara khususnya di Indonesia banyak mengakibatkan tingginya deforestasi yang terjadi, untuk itu Uni Eropa menegaskan bahwa terdapat kaitan antara terjadinya deforestasi dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit ataupun industri kelapa sawit sendiri. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pembukaan lahan sawit dilakukan dengan cara menebang hutan secara liar oleh beberapa oknum untuk memperluas lahan sawit demi meningkatkan jumlah produktivitas. Pembukaan lahan kelapa sawit dengan cara tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan dan hilangnya keanekaragaman hayati serta memicu masalah adanya kesenjangan sosial. (European Commission, 2019)

Sehingga berdasarkan konsep *Indirect Land Use Change* (ILUC) dalam kebijakan RED II, tanaman kelapa sawit ditetapkan sebagai tanaman berisiko tinggi (*high risk*) terhadap terjadinya deforestasi atau perubahan fungsi lahan hutan. (European Parliament, 2017) Hal ini tentunya memicu respon dari negara-negara penghasil minyak kelapa sawit mentah atau *Crude Palm Oil* yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya kebijakan ini. (Pradhana & Fendy Eko, 2020)

Kebijakan tersebut berimbas pada terhambatnya laju ekspor CPO ke Uni Eropa serta Indonesia terancam akan kehilangan pasar utamanya di kawasan tersebut. Uni Eropa menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai upaya nyata untuk mengatasi isu lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh industri kelapa sawit. RED II akhirnya mengalami revisi dari awalnya akan menghentikan penggunaan pada tahun 2021, melalui kebijakan tersebut Uni Eropa berencana untuk mengurangi konsumsi CPO sebagai bahan *biofuel* pada tahun 2024 dan menghentikan penggunaan sepenuhnya pada tahun 2030. Selain itu, isu-isu seperti deforestasi, lingkungan hidup, kesehatan, serta hak asasi manusia yang dikaitkan dengan industri kelapa sawit telah menjadi kampanye negatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hal tersebut yang membuat nilai ekspor CPO ke negara-negara Uni Eropa menurun, dapat dilihat dari tabel berikut:

Berat Bersih: 000 ton			
Negara Tujuan	2018	2019	Total
Belanda	1 161,1	914,9	2.076,0
Spanyol	1 168, 6	1 078,8	2.247,4
Italia	888, 9	751, 3	1.641,2

**Tabel 10. Data Total Bersih Ekspor Minyak Kelapa Sawit ke Negara-Negara Anggota Uni Eropa (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019)**

Menurut Badan Pusat Statistik Perdagangan CPO diantara 27 negara anggota Uni Eropa menunjukkan bahwa hanya tiga negara yang tercatat sebagai importir CPO dari Indonesia. Namun dalam kurun waktu dua tahun terus mengalami penurunan. Secara

spesifik, Belanda tercatat mengalami penurunan impor dari Indonesia sebanyak 246,2 ribu ton, diikuti Spanyol yang mengalami penurunan sebanyak 89,6 ribu ton dan Italia juga mengalami penurunan sebanyak 137,6 ribu ton. (Gunawan, 2021)

Permasalahan terkait dikeluarkannya kebijakan RED II tersebut memperburuk hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Pada tahun 2021, keduanya saling menggugat di WTO (*World Trade Organization*) terkait ekspor CPO dan bijih Nikel. Pemerintahan Indonesia mengkritik langkah-langkah yang diambil oleh Uni Eropa karena dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Tantangan yang dihadapi oleh industri CPO semakin kompleks akibat kampanye negatif dan kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Maka diperlukan langkah-langkah bersama seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit nasional untuk menyusun strategi kampanye positif dan program diplomasi sawit Indonesia yang berkelanjutan di kawasan internasional. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan industri CPO di pasar global. (As, 2022)

## **BAB III**

### **Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan *Renewable Energy Directive II* Uni Eropa**

#### **3.1 Upaya Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Merespon Kebijakan RED II Uni Eropa Terkait Pembatasan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO)**

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa (KSIA Amerop) Kementerian Luar Negeri, Nidya Kartikasari, menyatakan bahwa telah terjadi penurunan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa akibat berbagai regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa. Dampak dari kebijakan RED II terhadap ekspor Indonesia ke Uni Eropa sudah menunjukkan penurunan sebesar 15,65% dari tahun sebelumnya, yaitu dari USD 2,14 juta di tahun 2018 menjadi USD 1,81 juta di tahun 2019. Sedangkan Berdasarkan data statistik BPS, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa dan ekspor *biofuel/Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) ke Uni Eropa menunjukkan penurunan. Ekspor FAME mencapai 882 juta dolar AS selama periode Januari hingga September 2019, atau 5,58% lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2018, yang mencapai 934 juta dolar AS. (aprobi, 2024)

Secara volume Uni Eropa bukan tujuan ekspor utama Indonesia, tetapi penting bagi Indonesia untuk melawan kebijakan pembatasan ekspor dan kampanye negatif yang dilakukan oleh Uni Eropa, sebab kebijakan tersebut dilihat dan didengar oleh dunia. kondisi inilah yang dapat memicu negara-negara lain untuk menerapkan kebijakan serupa. Saat ini terdapat sejumlah negara yang juga melakukan kampanye negatif serta regulasi untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit. Diantaranya Amerika

Serikat, Norwegia, Swiss, Kanada, Australia, India dan Jepang. Negara-negara tersebut mengadopsi pendekatan yang serupa dengan Uni Eropa dalam upaya memastikan bahwa *biofuel* yang digunakan berasal dari sumber berkelanjutan. Selain itu kampanye negatif tersebut dapat mencemari citra pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan terkait lingkungan. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan dan kerjasama internasional terkait lingkungan dan keberlanjutan.

Maka saat ini seluruh atensi dari para pemangku kepentingan Indonesia difokuskan pada isu sawit. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyikapi kebijakan RED II menggunakan cara-cara damai melalui pendekatan diplomasi. Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa dalam melindungi kepentingan ekonomi strategis, maka isu kelapa sawit menjadi prioritas diplomasi Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia merespon kebijakan *Renewable Energy Directive II* dengan upaya menggunakan diplomasi ekonomi, hal ini sesuai dengan fokus aktivitas diplomasi Indonesia saat ini yang 70-80% diarahkan pada penguatan diplomasi ekonomi.(CNN Indonesia, 2019)

Selain itu dalam merespon kebijakan RED II, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pada 18 Maret 2019 mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang *European Union's Delegated Regulation*. Dalam rapat tersebut turut hadir Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F. Gontha, Direktur Jenderal

Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambago, Dirktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dan Wakil Ketua III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sanggani. (Saragih & Rahayu, 2022)

Terdapat beberapa poin hasil dari rapat tersebut, yang pertama pemerintah Indonesia secara tegas akan menolak keputusan Uni Eropa yang mengadopsi *Draft Delegated Regulation* sebagai turunan dari RED II. Dalam draf tersebut minyak sawit dikategorikan sebagai minyak nabati yang berisiko tinggi (*high-risk ILUC*) dan bukan produk yang mendukung berkelanjutan (*Sustainable*). Kedua, kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa merupakan bentuk politis untuk mendorong minyak nabati dalam kawasannya sendiri yang saat ini tengah dikembangkan oleh negara-negara Uni Eropa.

Ketiga, pemerintah Indonesia akan berupaya untuk mendorong promosi dalam platform SDGs, serta menerima masukan dari semua pihak pencinta lingkungan dan disamping itu juga pemerintah Indonesia akan konsisten dalam menentang langkah-langkah diskriminatif Uni Eropa melalui *World Trade Organization* (WTO). Keempat, Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara produsen minyak sawit lainnya di dalam *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) serta kerangka kerja *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN), tidak hanya untuk mempromosikan produksi yang berkelanjutan (*sustainable*), namun juga untuk bersama-sama melawan tindakan diskriminatif Uni Eropa. Terakhir, Indonesia akan mendorong kelompok kerja

minyak nabati dalam rangka kerja ASEANUE dengan memfokuskan pada pencapaian SDGs, terutama dalam mengatasi kemiskinan seperti yang diamatkan dalam agenda PBB untuk tahun 2030. (Saragih & Rahayu, 2022)

### 3.1.1 Upaya Pemerintah Indonesia Melalui *Council Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) untuk *Joint Mission* ke Eropa

Pada 28 Febuari 2019 diadakan Pertemuan tingkat menteri ke-6 CPOPC (*Council Palm Oil Producing Countries*) di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian Kolombia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Industri Utama Malaysia. Dalam pertemuan ini membahas terkait isu kelapa sawit yang mendapat tekanan dari Uni Eropa berupa pembatasan ekspor kelapa sawit melalui RED II Uni Eropa. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk melakukan *Joint Mission* ke Uni Eropa. Aktivitas *Joint Mission* tersebut dilakukan pada tanggal 8 sampai 9 April 2019 di Brussels, Belgia. (Kementerian Luar Negeri, 2019) Dalam pertemuan tersebut CPOPC menyampaikan langsung keberatannya terhadap kebijakan RED II dan keputusan Uni Eropa yang menggolongkan kelapa sawit sebagai tanaman yang berisiko tinggi terhadap ILUC. (BPDB, 2019)

Selama proses negosiasi, CPOPC menyampaikan perspektif kebijakan negara-negara (RED II), yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut hanya bertujuan untuk membatasi dan secara tidak langsung menghambat ekspor impor minyak kelapa sawit ke pasar Eropa. Selain itu, CPOPC menyatakan bahwa larangan tersebut hanya didasarkan

pada penelitian ilmiah yang tidak memadai dengan menggunakan *Indirect Land Use Change* (ILUC) atau perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung. CPOPC menyatakan bahwa kriteria dalam *Delegated Regulation* dari kebijakan RED II hanya digunakan untuk melarang ekspor dan impor minyak sawit ke pasar energi terbarukan Eropa dalam upaya mempromosikan minyak nabati yang ditanam dan dikembangkan di wilayah Uni Eropa. CPOPC juga menyatakan bahwa kriteria yang digunakan terhadap tanaman kelapa sawit tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bertentangan dengan fakta. Ini pasti bertentangan dengan konstitusi Uni Eropa dan Konvensi Internasional di Bidang Ekonomi dan Hak Sosial.

Dengan menyuarakan kekhawatiran terhadap RED II melalui otoritas Uni Eropa, Indonesia dan negara anggota CPOPC memiliki harapan bahwa pihak Uni Eropa dapat mengubah kebijakan tersebut dengan cara yang akan menguntungkan semua pihak terkait, termasuk pihak stakeholder sebagai pengguna minyak sawit di kawasan Eropa. Diplomasi tersebut menghasilkan adanya penundaan larangan *Crude Palm Oil* (CPO). Uni Eropa menyampaikan melalui trilog akhirnya memutuskan untuk tidak melarang penggunaan *biofuel* berbasis sawit, minimal hingga tahun 2030. Sehingga penundaan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan lagi kualitas CPO dan melindungi industri minyak kelapa sawit dari kampanye negatif dengan waktu yang cukup panjang. (Liputan6, 2018)

### 3.1.2 Kerja Sama Indonesia dengan Belanda dalam Produksi Sawit Berkelanjutan

Belanda merupakan negara yang importir CPO terbesar di kawasan Uni Eropa. atau sekitar 15% ekspor Indonesia tujuannya adalah ke Belanda. Pada 24 September 2019 dalam sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74 yang diselenggarakan di New York, Belanda dan Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kerja sama dalam program pengembangan produksi sawit berkelanjutan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Pertemuan tersebut diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesi, Retno Marsudi dan Belanda diwakili oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda. (Sigrid Kaag). Belanda berkomitmen kuat atas MoU ini dalam upaya mendorong peningkatan produk kelapa sawit Indonesia yang sudah disertifikasi saat akan diekspor, baik ke pasar Belanda maupun meluas ke beberapa pasar di Uni Eropa lainnya. Komitmen itu muncul beriringan dengan adanya sentimen negatif terhadap perindustrian kelapa sawit Indonesia setelah dikeluarkanya kebijakan RED II. (Lorensia et al., 2022)

Belanda merupakan negara yang tidak mendukung adanya pembatasan atas pemakaian bahan bakar biofuel dari CPO. Namun Belanda mendukung minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan (*sustainable*). Dukungan tersebut dilakukan melalui kerja sama peningkatan *sustainability* kelapa sawit dengan kerjasama produksi kelapa sawit berkelanjutan. Program bernilai EUR 5 juta tersebut dijalankan selama 5 tahun atau dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Kerja sama tersebut membantu terlaksananya program-

program produksi kelapa sawit berkelanjutan bagi petani-petani di Sumatra dan Kalimantan, termasuk juga dukungan pada petani kecil dalam memenuhi sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Kerja sama tersebut akan diperluas dengan mencakup juga minyak nabati lainnya dalam konteks kontribusinya terhadap SDGs 2030. (Lorensia et al., 2022)

### 3.1.3 *The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries*

Negara-negara yang tergabung dalam *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) melakukan pertemuan *The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries* (MMPOPC) pada tanggal 17-18 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia sendiri diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal yang bertujuan dalam meningkatkan kualitas harga untuk para petani dan rakyat, melanjutkan promosi serta meningkatkan konsumsi *biodiesel* untuk menyerap lebih banyak minyak sawit kelapa sawit di pasar global termasuk Indonesia dalam implementasi B30, Malaysia berkomitmen mengimplementasikan B20 dan Thailand B10, kemudian menjalankan promosi terhadap produk sawit ke pasar global, berkomitmen untuk mendorong komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan, mengundang negara-negara produsen CPO lain untuk bergabung dalam CPOPC, dan meningkatkan kesejahteraan pada perkebunan rakyat. (Alfianisa, 2021)

Beberapa dari realisasi dari agenda tersebut berhasil, salah satunya berdasarkan konsumsi biodiesel melalui implementasi mandatori B30 di Indonesia pada 1 Januari 2020, lalu Pada tahun 2023, program ini telah merealisasikan B35 dan selanjutnya akan terus ditingkatkan menjadi B40, B50 hingga B100. Selain itu dalam mendorong komoditas sawit berkelanjutan, CPOPC juga berhasil membentuk *Scientific Committee* (Komite Sains) di bawah CPOPC, yang bertujuan untuk bersama-sama menjawab kampanye negatif yang dilakukan berbagai negara terkait produk-produk kelapa sawit, dengan memberikan fakta atau narasi yang berbasis sains ataupun kajian ilmiah. (Menko Perekonomian RI, 2021) Selain itu juga CPOPC juga mendukung studi R&D di bawah bimbingan dan saran dari *Scientific Committee*.

CPOPC juga berencana membentuk Kerangka Prinsip Global untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan tujuan untuk menyelaraskan prinsip dan kriteria skema sertifikasi yang tersedia saat ini. (Menko Perekonomian RI, 2022) CPOPC juga berhasil untuk menambah dewan negara produsen minyak sawit, yaitu Honduras sebagai negara ketiga setelah Indonesia dan Malaysia yang menjadi anggota CPOPC. (CNBC Indonesia, 2023)

#### 3.1.4 Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB)

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mendekati negara-negara Uni Eropa setidaknya dua negara dan satu aliansi yang dapat membantu produsen kelapa sawit dunia dari tindakan pembatasan penggunaan CPO yang merugikan produsen CPO, diantaranya yaitu Italia, Jerman, dan *European Palm Oil Alliance* (EPOA). Kemudian pihak Uni

Eropa meminta untuk melakukan konsultasi dagang CPO pada 29 November 2019 yang disetujui Indonesia pada 30 dan 31 Januari 2020 dengan terwujudnya Instruksi Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 November 2019 tentang “Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024”. (As, 2022)

Indonesia dan Uni Eropa saling berkomitmen dan berkolaborasi untuk menjadikan produk CPO Indonesia yang ramah lingkungan dan memiliki keberlanjutan yang baik bagi ekosistem. Inpres tersebut memberikan mandat kepada 14 Kementerian/Lembaga, 26 Pemerintah Provinsi sentra penghasil sawit, dan 217 Pemerintah Kabupaten serta penghasil kelapa sawit untuk melaksanakan program RAN KSB. Program dan kegiatan yang terdapat dalam Inpres RAN KSB itu dirancang untuk menciptakan *enabling conditions* bagi pekebun dan pelaku usaha Indonesia dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi ISPO. Pasca terbitnya Inpres RAN KSB, secara kumulatif realisasi sertifikasi telah mencapai sebanyak 883 perusahaan dan 52 koperasi/kelompok pekebun.

Kebijakan lainnya yang diatur dalam Inpres RAN KSB yakni Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pemerintah telah melakukan percepatan program PSR melalui penyederhanaan proses pengajuannya. Realisasi pelaksanaan Program PSR baru mencapai rata-rata 50.000 Ha/tahun atau 28% dari target 180.000 Ha/tahun. Pemerintah telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp 9,25 triliun dengan total luas lahan 331.007 Ha dari tahun 2017 sampai 24 Maret 2024. Sampai saat ini terdapat 9 provinsi yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB), diantaranya

adalah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024)

### 3.1.5 Pertemuan Indonesia Dengan Uni Eropa Dalam Perundingan Dagang Indonesia *European Union Comprehensive Economic Partnership* (IEU-CEPA) di Brussel, Belgia

Indonesia dan Uni Eropa melakukan perundingan dagang *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership* (IEU-CEPA) yang ke-9 pada 2 sampai 6 Desember 2019 di Brussel, Belgia. Dalam pertemuan tersebut Indonesia menyinggung soal isu kelapa sawit setelah diterbitkannya kebijakan RED II. Delegasi Uni Eropa yaitu Helena Konig yang merupakan ketua runding Uni Eropa merespon hal tersebut dengan menyampaikan bahwa Uni Eropa mengerti seberapa pentingnya industri kelapa sawit bagi Indonesia. Namun Kabinet Uni Eropa yang baru beserta Parlemen Uni Eropa akan lebih berfokus terhadap agenda “hijau” baik secara internal dan eksternal. Salah satunya yaitu dengan menyelaraskan kebijakan seperti RED II yang membatasi bahan *biofuel* yang masuk dalam kategori *high risk* ILUC agar sesuai dengan tujuan dalam mengurangi emisi bersih gas rumah kaca setidaknya 55% pada tahun 2030. (Alfianisa, 2021)

### 3.1.6 Penyelesaian Sengketa *Renewable Energy Directive II* melalui *World Trade Organization (WTO)*

*World Trade Organization (WTO)* merupakan sebuah organisasi internasional yang mengatur perdagangan secara internasional, Berdasarkan pada serangkaian perjanjian yang dirundingkan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi oleh beberapa negara salah satunya Indonesia dan Uni Eropa. Tujuan dari kesepakatan WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu kegiatan perdagangan internasional.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, Pemerintah Indonesia resmi mengirimkan *Request for Consultation* pada 9 Desember 2019 kepada Uni Eropa sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Pemerintah Indonesia memberikan kuasa kepada Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk menjadi perwakilan pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss dengan tugas untuk mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di WTO. Gugatan diajukan terhadap kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)* dan *Delegated Regulation* Uni Eropa. Menurut Menteri perdagangan Agus Suparmanto, gugatan ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui kebijakan RED II dan *Delegated Regulation*. Dimana kebijakan RED II yang dikeluarkan Uni Eropa (UE) dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit karena

membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan *biofuel* berbasis minyak kelapa sawit. (As, 2022)

Pada 18 Maret 2020 Indonesia meminta pembentukan panel antar para pihak utama yakni Indonesia dan Uni Eropa, kemudian pada 29 Juni 2020 membentuk panel, kemudian pada 2 November 2020 Indonesia meminta agar komposisi panel ditentukan berdasarkan pendoman dari DSU (*Dispute Settlement Understanding*). Kemudian pada 12 November 2020 ketua panel menyusun panel tersebut, selanjutnya pada 8 Juni 2021 ketua panel menginformasikan kepada DSB (*Dispute Settlement Body*) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panel. Pada saat ini proses kasus tersebut sudah memasuki babak *Appellate Body* dan pelaksanaan keputusan, dimana pemerintah Indonesia akan terus memantau dan melakukan diplomasi di WTO untuk mempertahankan CPO Indonesia agar tidak dibatasi dalam memasuki pasar Uni Eropa. (As, 2022)

### 3.1.7 Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-UE KE-23 Dalam Pembentukan *Joint Working Group* (JWG)

Pertemuan tingkat menteri ASEAN-Uni Eropa ke-23 dilaksanakan secara online pada 1 Desember 2020. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 23 Menteri Luar Negeri negara Uni Eropa dan 10 Menteri Luar Negeri negara ASEAN. Konferensi virtual ini dimanfaatkan Indonesia untuk mendiskusikan isu kelapa sawit. Menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia telah

memuat aspek ramah lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan lahan yang lebih efisien dari minyak nabati lainnya. Lahan kelapa sawit yang dipakai sebesar 17 Juta hektar, minyak nabati lainnya menggunakan lahan lebih luas yakni sebesar 277 juta hektar. Dari pertemuan ini berhasil membentuk *Joint Working Group* yang kemudian disepakati pada 1 Desember 2021, dengan berfokus untuk menganalisa aspek keberlanjutan minyak nabati dengan posisi yang setara dan adil dengan minyak sawit, seperti minyak kanola, minyak bunga matahari, minyak zaitun dan minyak kedelai. Selain itu sepakat untuk melihat tantangan di dalam minyak nabati bersadaran parameter pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan 2030. Hal ini menegaskan bahwa untuk mencapai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, diperlukan pembahasan yang holistik dan non-diskriminasi terhadap seluruh minyak nabati.

JWG mengarahkan untuk meminimalisir pembukaan lahan baru dan meningkatkan efektifitas lahan yang ada, mengingat bahwa permintaan terhadap minyak nabati akan terus meningkat di masa mendatang. Sejauh ini belum terdapat implementasi yang signifikan namun kedepannya JWG diharapkan dapat mengembangkan kebijakan bersama untuk mencapai minyak nabati yang berkelanjutan bagi ASEAN dan Uni Eropa. salah satunya ASEAN dan Uni Eropa dapat mengembangkan sertifikasi minyak nabati yang diakui bersama.

### 3.1.8 Promosi Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Kebijakan RED II dari Uni Eropa telah mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai upaya sertifikasi keberlanjutan. Mulai dari sertifikasi sawit global, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang telah dibentuk sejak tahun 2004. RSPO ini dibentuk untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan data dari Lembaga RSPO sekitar 416.860 perkebunan kelapa sawit Riau telah memiliki sertifikasai RSPO sejak Agustus 2020. Selain itu sudah ada sebanyak 13 grup perusahaan dan 43 pabrik kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat RSPO. Apabila ditotal, seluruh pekebunan swadaya atau plasma terbanyak di dunia yang sudah bersertifikat dengan jumlah 5.130 orang.

Indonesia telah memiliki sistem sertifikasi sendiri sejak tahun 2011 melalui sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang diadopsi oleh Kementerian Pertanian mewakili Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global. ISPO juga telah berkontribusi dalam mencapai tujuan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas dengan melaksanakan pembentukan minyak sawit berkelanjutan.

Sejak adanya kebijakan pembatasan Uni Eropa yang terus menyinggung masalah lingkungan. Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden pada 22 November 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019

tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024. Tujuan dari disahkannya Inpres adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari pekebunan, untuk menyelesaikan kasus legislasi lahan perkebunan, memanfaatkan kelapa sawit sebagai energi terbarukan serta meningkatkan diplomasi untuk menciptakan dan mempercepat perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang berkelanjutan. (Riady et al., 2023)

Upaya percepatan sertifikasi yang dilakukan Indonesia telah menjadi bukti bahwa minyak kelapa sawit Indonesia telah sesuai dengan standar keberlanjutan. Sehingga upaya diplomasi ekonomi dalam merespon kebijakan RED II dapat dilakukan dengan melakukan edukasi, dan promosi tentang kelapa sawit Indonesia ke pasar global agar tercipta narasi yang baik dan positif. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan citra positif sawit Indonesia, keberlangsungan ekspor, dan meningkatkan ekonomi Indonesia. (Alfianisa, 2021)

#### 1. Promosi ISPO melalui Pameran *Warsaw Humanitarian* di Polandia

Indonesia berpartisipasi dalam pameran *Warsaw Humanitarian* di Polandia pada 11 sampai 13 Juni 2019 dengan tema yang diusung Indonesia di area paviliunnya adalah “*Indonesia Sustainable Palm Oil, it’s Contributions to SDGs*” pameran tersebut ditunjukkan kepada publik bagaimana minyak kelapa sawit telah memiliki sertifikasi ISPO yang menjadi bukti bahwa minyak kelapa sawit dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga SDGs dapat tercapai. Kegiatan tersebut

menyajikan data untuk memberikan pemahaman kepada publik jika minyak kelapa sawit telah banyak digunakan untuk produk dalam kehidupan. Diperlihatkan juga jika sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup dan sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Partisipasi Indonesia dalam pameran yang diselenggarakan di Polandia tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat lokal maupun global. Pemerintah Polandia menyakini bahwa terdapat banyak penyebab lain yang membuat kerusakan lingkungan dan deforestasi sehingga tidak harus selalu dikaitkan dengan industri kelapa sawit. Pemerintah Polandia memberikan dukungan yang ditunjukkan melalui kunjungan resmi perwakilan *Polish-Indonesia Parliamentary*, Mr. Bartosz Kownacki pada tanggal 24 Oktober 2019 di tempat kerja Wakil Ketua DPR RI, Jakarta. Pertemuan itu telah menyetujui peningkatan kerjasama investasi perdagangan antara Polandia dengan Indonesia dalam sektor kelapa sawit.

## 2. Promosi ISPO dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Perwakilan Uni Eropa

Pada 2 Juni 2021 Indonesia melakukan promosi kelapa Sawit berkelanjutan ISPO dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan Perwakilan Uni Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan, Josep Borrell di Jakarta. Dari pertemuan tersebut membahas hal yang berhubungan dengan kerjasama di bidang

ekonomi, langkah penanggulangan covid 19 bersama, hingga isu kelapa sawit setelah diterbitkannya RED II. Dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memproduksi kelapa sawit yang berkelanjutan melalui penguatan sertifikasi ISPO.

Pada pertemuan tersebut juga Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa penting untuk membangun kerja sama ekonomi dan perdagangan yang bebas dari diskriminatif, adil serta transparan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Indonesia meminta agar CPO dapat diperlakukan setara dengan minyak nabati lainnya dan tidak seperti yang dituduhkan dalam kebijakan RED II. Permintaan Indonesia tersebut ditanggapi positif oleh delegasi Uni Eropa terkait pengetahuan teknis terhadap pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan serta produktif yang dimiliki oleh pelaku Industri sawit Indonesia melalui adanya ISPO. Josep Borrel, Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan Uni Eropa bukan lah untuk melarang impor CPO Indonesia, tetapi kebijakan tersebut berkaitan dengan mendorong keberlanjutan atau *sustainability* yang perlu diselesaikan bersama.

### **3.2 Hasil Diplomasi Ekonomi Indonesia Menghadapi RED II Uni Eropa**

Sejak diberlakukannya kebijakan *Renewable Energy Directive II* oleh Uni Eropa, seluruh atensi para pemangku kepentingan difokuskan untuk mengatasi masalah CPO. Diplomasi ekonomi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya yaitu Indonesia berhasil untuk melobi Uni Eropa dengan menunda larangan penggunaan

*biofuel* berbasis CPO dari tahun 2021 menjadi tahun 2030. (PASPI, 2022) Hasil tersebut bermanfaat dalam memberikan kesempatan bagi industri kelapa sawit untuk membenahi tata kelola perkebunan dan pengelolaannya agar sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam regulasi Uni Eropa. Diplomasi ekonomi Indonesia juga berhasil membentuk kerja sama Indonesia-Belanda dalam produksi sawit berkelanjutan dengan rentan waktu 5 tahun atau dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Akan tetapi dari beberapa keberhasilan tersebut, diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia belum mampu untuk memperlancar keberlangsungan industri sawit di pasar Uni Eropa. Berbagai upaya yang dilakukan baik melalui diplomasi ekonomi, negosiasi maupun perbaikan dalam produksi dan pengelolaan kelapa sawit nyatanya tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hambatan perdagangan tetap dijalankan sehingga ekspor CPO ke Uni Eropa masih tetap dibatasi. (Natashya, 2019)

Tidak maksimalnya upaya diplomasi ekonomi tersebut dapat dilihat dari gugatan Indonesia terkait RED II di WTO pada 2019 lalu, pemeriksaan panel WTO dalam sengketa Indonesia melawan Uni Eropa ini tengah ditunda untuk sementara waktu. Sedangkan pada awal Maret 2024 WTO telah memutus sengketa yang diajukan Malaysia sejak 2021 atas kebijakan yang sama karena dianggap diskriminatif. Dalam putusannya panel WTO menolak gugatan Malaysia sekaligus mendukung sikap dan kemewangan Uni Eropa dalam mengatur bahan nabati dari sawit demi kepentingan lingkungan hidup. Walaupun begitu, WTO juga menilai ada kelemahan dalam

penerapan kriteria risiko yang menjadi dasar kebijakan Uni Eropa tersebut sehingga petium yang kemudian diklaim Malaysia sebagai pemenang. Selain itu Uni Eropa menuduh adanya praktik subsidi *biodiesel* yang dilakukan oleh Indonesia, Komisi Uni Eropa akhirnya menetapkan 8-18% , besaran yang sama dengan tarif sementara usulan Uni Eropa pada Agustus 2019. (antaranews.com, 2019)

Belum selesai dengan RED II, Indonesia kembali dihadapi dengan regulasi baru yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yaitu *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) atau Undang-Undang Anti Deforestasi yang disetujui oleh Komisi Uni Eropa pada 6 Desember 2022 dan resmi diberlakukan pada 16 Mei 2023. Regulasi tersebut mengatur dan memastikan konsumen di Uni Eropa tidak membeli produk yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan. Permasalahannya adalah salah satu pasar EUDR mengelompokkan kelapa sawit sebagai tanaman beresiko tinggi terhadap deforestasi. Selain kelapa sawit beberapa produk lainnya yang juga dirugikan dari kebijakan ini adalah ternak, coklat, kopi, kedelai, karet dan kayu dan beberapa produk turunan seperti kulit coklat dan furnitur.

EUDR dapat dikatakan sebagai pelengkap dari kebijakan *Renewable Energy Directive II*, Jika sebelumnya pada kebijakan RED II-ILUC periode 2020-2030, Uni Eropa mem-*phase out* secara bertahap minyak sawit hanya untuk *biofuel*, kebijakan anti deforestasi Uni Eropa tersebut menyasar minyak sawit dan semua produk olahannya, baik untuk pangan, oleokimia maupun *biofuel*. Penerapan EUDR berpotensi untuk

menggerus ekspor minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Uni Eropa yang sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir sudah cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar 4,63 juta ton, lalu menurun pada tahun 2022 menjadi 4,1 juta ton dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 3,7 juta ton. (Imaduddin et al., 2023)

Sikap dari Uni Eropa seakan menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan harapan untuk memperlancar keberlangsungan ekspor sawit ke pasar Uni Eropa dan terancam akan kehilangan pasar utamanya di Uni Eropa. Hambatan impor CPO yang dilakukan oleh Uni Eropa pada dasarnya bukan hanya terkait masalah lingkungan saja. Namun terdapat berbagai faktor yang menghambat diplomasi ekonomi dalam menghadapi masalah yang dituduhkan oleh Uni Eropa. karena dapat dikatakan sejak Uni Eropa menerbitkan regulasi tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi ekonomi ke pada Uni Eropa, namun sampai saat ini isu pembatasan CPO oleh Uni Eropa masih belum menemukan penyelesaian dan justru bertambah kompleks.

## **BAB IV**

### **Faktor Hambatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi *Renewable Energy Directive II* Uni Eropa**

#### **4.1 Faktor Penghambat Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Upaya Mengatasi Hambatan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Ke Uni Eropa**

Terdapat berbagai macam hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam melaksanakan diplomasi ekonomi untuk mengatasi pembatasan ekspor secara bertahap melalui kebijakan RED II Uni Eropa. Hambatan-hambatan tersebut yang membuat diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan dalam memperlancar perdagangan CPO di pasar Uni Eropa yang hingga saat ini masih bermasalah. Hambatan tersebut dikelompokkan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan jenis hambatan yang berasal dari dalam negeri sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor hambatan yang berasal dari luar Indonesia, seperti sesama negara produsen maupun pada negara tujuan. (Gaol, 2018)

##### **4.1.1 Faktor Internal Yang Mempengaruhi Diplomasi Ekonomi Indonesia**

###### **1. Sertifikasi dan Standar Internasional**

Di pasar dunia, adanya persaingan antarnegara produsen minyak nabati menyebabkan minyak kelapa sawit Indonesia terus menjadi sorotan dunia dan mendapatkan kecaman, terutama dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

peduli lingkungan dan Uni Eropa. Isu tersebut berdampak terhadap citra dan daya saing minyak sawit Indonesia dimata konsumen internasional yang semakin peduli akan lingkungan. Indonesia telah mengupayakan sertifikasi keberlanjutan sebagai penyelesaian masalah lingkungan yang sering dituduhkan oleh Uni Eropa terhadap CPO Indonesia, khususnya yang menyerang pemanfaatan CPO sebagai *biofuel* melalui *Renewable Energy Directive II* . Namun, Upaya mematahkan pandangan Negatif dari Uni Eropa terhadap CPO diwarnai oleh berbagai hambatan.

a. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

Sejak dikeluarkannya kebijakan RED II Indonesia semakin mendorong sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Hal tersebut dilakukan Indonesia untuk mendapat kepercayaan Uni Eropa jika CPO Indonesia telah memperhatikan lingkungan dalam kebijakan energi terbarukannya. Namun lambatnya perkembangan ISPO dalam meningkatkan standar keberlanjutan dapat mengurangi kepercayaan negara-negara Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia, yang membuat diplomasi ekonomi Indonesia dalam mengatasi RED II belum memberikan hasil yang maksimal.

Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) tahun 2019, pada dasarnya telah mewajibkan semua produsen kelapa sawit baik korporasi sampai petani sawit untuk memiliki ISPO. kemudian dipercepat melalui Peraturan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau disebut dengan Perpres tentang Sistem Sertifikasi ISPO. (Imaduddin et al., 2023) Namun dalam proses pelaksanaannya ISPO cenderung tergolong

lambat dan belum mampu untuk mencakup sebagian besar dari keseluruhan produsen CPO yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2023 hanya terdapat 4,2 juta hektar perkebunan yang telah tersertifikasi, yang artinya apabila berdasarkan kalkulasi area tutupan kelapa sawit Indonesia seluas 16,38 juta hektar, terdapat sebanyak 12,1 juta hektar yang belum tersertifikasi ISPO. Ada sekitar 6,44 juta hektar dari sisi perkebunan petani serta terdapat 5,71 juta hektar lahan perusahaan sawit yang belum memiliki sertifikasi ISPO. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun sudah direncanakan percepatan, nyatanya perkebunan yang telah tersertifikasi sejauh ini hanya terdapat sebanyak 40% saja dari total perkebunan yang ada di Indonesia. Permasalahan tersebut juga diwarnai dengan kehadiran pengusaha kecil dan individu yang ikut berpartisipasi dalam industri kelapa sawit Indonesia, yang mana operasi penanaman dan pembukaan lahan kurang diawasi oleh pemerintah. (InfoSAWIT, 2023)

Pertumbuhan sertifikasi yang cenderung lambat dalam prosesnya sebenarnya sangat berpengaruh dalam memberikan dampak terhadap kepercayaan negara lain akan sertifikasi ISPO, untuk itu perlu adanya penguatan komitmen keberlanjutan melalui langkah-langkah tegas untuk membenahi tata kelola perkebunan sawit sehingga lepas dari adanya isu lingkungan. Selain itu perlu dilakukan promosi terhadap ISPO yang digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah dalam tata kelola sawit berkelanjutan ke seluruh dunia. Kebijakan berupa sertifikasi ISPO tersebut juga dapat dijadikan sebagai

bagian dari diplomasi ekonomi minyak sawit Indonesia secara internasional. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menyakinkan masyarakat dunia bahwa CPO yang diproduksi oleh Indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola kebun sawit yang berkelanjutan.

b. *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*

Uni Eropa menerapkan standar keberlanjutan yang sangat ketat dalam kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)*. Standar ini mengharuskan produk CPO untuk memenuhi kriteria lingkungan yang tinggi, termasuk pembuktian bahwa produksinya tidak menyebabkan deforestasi atau kerusakan ekosistem. Meskipun Indonesia telah mengembangkan sistem sertifikasi seperti ISPO, standar ini sering kali dianggap kurang ketat dibandingkan dengan standar internasional seperti RSPO. Namun dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan sertifikasi dari RSPO bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab pemerintah Indonesia lebih baik membuat standar perkebunan kelapa sawit keberlanjutan sendiri.

*Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* sendiri merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk menyatukan kepentingan pelaku di industri sawit termasuk diantaranya yaitu produsen, pengolah atau pedagang kelapa sawit, produsen barang konsumsi, pengecer, bank atau investor, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberlakukan standar global dalam produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Indonesia pertama kali menerapkan RSPO pada tahun 2009,

sedangkan Malaysia telah menerapkan sertifikasi ini sejak tahun 2008. Tercatat bahwa hingga tahun 2022, terdapat sebanyak 3.40 juta Ha lahan perkebunan sawit dengan proporsi sebesar 18.9% minyak sawit yang telah tersertifikasi secara global (Malau & Rambe, 2022) Lahan perkebunan Indonesia yang telah tersertifikasi RSPO pada tahun 2023 hanya sekitar 2,3 juta hektar. (ASIAN AGRI, 2023)

Meskipun RSPO berdampak positif terhadap citra serta mempermudah CPO untuk masuk ke pasar Uni Eropa, namun dengan perkebunan rakyat yang memegang porsi senilai 40% dari total produksi minyak sawit global, sulit bagi para petani untuk memenuhi sertifikasi keberlanjutan tersebut. Hal ini didasari karena kurangnya informasi, biaya dan lemahnya kelembagaan petani. Sedangkan bagi entitas bisnis, keharusan dalam memenuhi sertifikasi keberlanjutan tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dikarenakan meningkatnya biaya operasional untuk produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Faktor ini yang kemudian berpengaruh terhadap masih sedikitnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki sertifikasi RSPO di Indonesia sedangkan posisi Indonesia sendiri merupakan eksportir utama minyak sawit dunia. (Malau & Rambe, 2022)

Perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta di Papua melaporkan jika manfaat finansial yang dapat diperoleh dari adopsi RSPO tidak lebih besar dari biaya yang dibutuhkan, dengan selisih sebesar 311 milyar rupiah. Selain itu sertifikasi RSPO menciptakan kerugian mencapai 8% dari laba bersih per Ha. Dapat dikatakan jika biaya

untuk penerapan RSPO memang menjadi kendala utama perusahaan dalam menerapkan sertifikasi tersebut dan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

*The Burden of RSPO Certification Costs On Malaysian Palm Oil Industry and National Economy*, membuktikan bahwa sertifikasi RSPO menciptakan kerugian ekonomi dan meningkatkan emisi karbon. Studi yang dimuat dalam *Journal of Palm Oil, Environment and Health*, menemukan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mensertifikasi 5.9 juta hektar kebun sawit Malaysia adalah senilai RM 851 juta. Biaya tersebut mencakup biaya keanggotaan RSPO, biaya *pre-certification*, *certification* dan biaya *corrective action*. Namun insentif yang diperoleh dari penjualan minyak sawit yang tersertifikasi CSPO/CSPKO hanya sekitar RM 93 juta, yang mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar RM 758 juta per tahun. Hal ini disebabkan karena konsumen minyak sawit masih belum bersedia untuk membayar dengan harga premium minyak sawit berkelanjutan. Terbukti pada data tahun 2014 bahwa dari 11 juta ton CSPO/CSPKO yang dihasilkan, hanya sekitar 45 % saja yang terjual. Selain itu meskipun telah menjadi anggota dalam RSPO, perusahaan CPO masih mengalami kampanye negatif. (GAPKI, 2016)

Sertifikasi RSPO juga dinilai dapat meningkatkan emisi karbon karena dalam aktivitasnya banyak menggunakan energi fosil. Jejak karbon (*carbon footprint*) dari proses pelaksanaan sertifikasi tersebut memperoleh karbondioksida sebanyak 81.4 Kg CO<sub>2</sub> untuk setiap ton CPO yang disertifikasi. Kurangnya keuntungan yang diperoleh

oleh para produsen minyak sawit ini menjadi dipertimbangkan, karena meskipun mahal dalam pembiayaan, sertifikasi tersebut tidak memberikan bantuan untuk perbaikan lingkungan atau pengurangan emisi, karena proses sertifikasi hanya membandingkan antara apa yang telah dilakukan pengelola kebun dengan apa yang menjadi standar RSPO. (GAPKI, 2016)

Ketidakmampuan untuk memenuhi standar keberlanjutan internasional seperti RSPO memperlemah posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi, khususnya terkait kebijakan RED II Uni Eropa. Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan lebih banyak hambatan dalam diplomasi ekonominya, sehingga Indonesia sulit untuk menyelesaikan permasalahan larangan penggunaan *biofuel* berbasis CPO karena dianggap tidak cukup serius untuk mengelola isu keberlanjutan.

## 2. Sinergi Lintas Intansi

Sinergi lintas intansi sangat penting untuk menghadapi tantangan diplomasi ekonomi Indonesia terkait *Renewable Energy Directive* (RED II). Kolaborasi yang efektif antara berbagai kementerian dan lembaga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi, meningkatkan daya saing produk kelapa sawit dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Namun kepentingan antara para intansi Indonesia yang berbeda karena terdapat juga perbedaan tujuan dan fokus masing-masing intansi mempengaruhi koordinasi serta efektivitas upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam mengatasi RED II Uni Eropa.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) lebih cenderung menekan terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuntungan perdagangan jangka pendek dibandingkan dengan aspek lingkungan dan keberlanjutan, hal itu yang membuat terdapat pertimbangan bagi Kemendag untuk melaksanakan sertifikasi internasional seperti RSPO karena memakan biaya yang tidak sedikit dan memangkas keuntungan. Kemendag lebih mendorong ekspansi untuk meningkatkan produksi dan ekspor seiring dengan lancarnya pertumbuhan industri kelapa sawit. Dalam hal menghadapi kampanye negatif terhadap CPO, Kemendag berfokus pada mengatasi hambatan perdagangan dan memastikan produk kelapa sawit tetap diterima di pasar internasional. Selain itu Kementerian Pertanian juga berfokus pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, yang kadang dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan lingkungan yang ketat dan Kementerian Luar Negeri lebih menekan pada diplomasi dan hubungan internasional dibandingkan aspek teknis produksi atau perlindungan lingkungan.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih menekan pada perlindungan lingkungan dan keberlanjutan dibandingkan peningkatan produksi dan ekspor jangka pendek, sehingga KLHK menghawatirkan ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat merusak hutan dan ekosistem. KLHK mendukung juga kampanye keberlanjutan dan sertifikasi lingkungan untuk memenuhi standar internasional dan merespon kritik dari LSM dan konsumen internasional.

Perbedaan kepentingan tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja masing-masing kementerian. Seperti halnya gagasan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan universitas Institut Pertanian Bogor dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), agar sawit menjadi tanaman hutan dibantah oleh KLHK. Pada 7 Februari 2022 KLHK menegaskan bahwa kelapa sawit bukan tanaman hutan. Selain itu LSM di Riau bernama Perkumpulan Elang mengapresiasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya atas penolakan ide sawit jadi tanaman hutan. (Republika, 2022)

Perkumpulan Elang yang berdiri sejak April 2001 konsisten menolak Sawit sebagai tanaman hutan, selain karena menjadi penyebab kerusakan ekosistem keanekaragaman hutan alam dan rawa gambut, tanaman kelapa sawit juga tak bisa menggantikan fungsi hutan untuk menyimpan air dan mengatur tata kelola air daerah aliran sungai (DAS). Perkumpulan ini menyebutkan bahwa kelapa sawit menjadi komoditas yang menyebabkan hilangnya hutan alam di Riau. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang menyebutkan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Riau seluas 5,38 juta hektar dan seluas 1,89 juta hektar telah ditanami kelapa sawit, yang artinya kelapa sawit menyumbang 35% deforestasi atau hilangnya tutupan hutan di Provinsi Riau sampai saat ini. Oleh karena itu apabila dijadikan sebagai tanaman hutan, maka hal ini dapat berpotensi pada ekspansi perkebunan yang lebih luas lagi dan dapat berdampak pada berkurangnya capaian *National Determination Contribution* (NDC) Indonesia.

Perbedaan kepentingan antar kementerian di Indonesia dalam menangani isu kelapa sawit terutama ditengah kebijakan adanya pembatasan CPO di Uni Eropa berdampak signifikan pada keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia. kurangnya sinergi ini yang pada akhirnya menghambat kemampuan Indonesia untuk menyelesaikan isu kelapa sawit. Diperlukan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan proaktif antara berbagai lembaga untuk memperbaiki posisi tawar Indonesia di pasar internasional dan meningkatkan keberhasilan diplomasi ekonominya.

### 3. Ketegangan Hubungan Akibat Pembatasan Ekspor Nikel

Permasalahan hubungan internasional dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan, salah satunya juga dapat disebabkan karena adanya perdagangan internasional yang mengarah pada perseteruan. Keputusan Parlemen Uni Eropa untuk menghentikan penggunaan CPO sebagai bahan baku utama pembuatan *biodiesel* pada 17 Januari 2021 tentunya mendapatkan respon kuat dari Indonesia. (PASPI, 2022) Pemerintah Indonesia merasa keberatan akan keputusan Uni Eropa untuk menghentikan kegiatan ekspor-impor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa karena menganggap kelapa sawit sebagai tanaman yang menyebabkan kerusakan lingkungan. (Alfianisa, 2021)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kemudian memberikan tindakan balasan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dengan memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut

dilakukan sebagai upaya untuk menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada. (Ilmi et al., 2022)

Kebijakan Indonesia tersebut kemudian mendapatkan respon keberatan dari Uni Eropa karena selama ini Uni Eropa telah bergantung pada ekspor bijih nikel dari Indonesia. Uni Eropa kemudian menggugat Indonesia ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Dalam hal ini Uni Eropa tidak lagi mempertimbangkan jika industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit.

Tindakan balasan Indonesia tersebut di satu sisi dapat menjadi senjata Indonesia agar Uni Eropa bersikap lunak dan kembali mencabut tarif tinggi atas *biofuel crude palm oil* dan pelarangan penggunaannya sebagai *biodiesel*, tetapi di satu sisi juga dapat membuat masalah semakin kompleks. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan balasan Uni Eropa, pada 6 Desember 2022 Komisi Uni Eropa menyetujui Undang-Undang (UU) produk bebas deforestasi. UU tersebut akan menutup rantai pasok yang masuk dalam kewasannya dari produk-produk yang dianggap menyumbang pada deforestasi. Beberapa komoditas andalan tanah air akan terkena dampak dari diterapkan Undang-undangan Anti Deforestasi. (PASPI, 2022) Hal ini kemudian berimplikasi besar bagi Indonesia.

Larangan ekspor nikel tersebut merugikan sektor industri Uni Eropa, sebab selama ini Uni Eropa sudah bergantung dengan bijih nikel Indonesia mulai dari seluruh

pembangunan, teknologi, dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku Nikel, sehingga Kerugian yang didapati oleh Uni Eropa tersebut yang kemudian membuat perjuangan Indonesia dalam mengatasi isu sawit di Uni Eropa menjadi semakin sulit.(Ilmi et al., 2022)

#### **4.1.2 Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Diplomasi Ekonomi Indonesia**

Selain faktor internal yang memainkan peran dalam menghambat keberhasilan diplomasi ekonomi, terdapat pula faktor eksternal yang membuat masalah semakin kompleks. Berikut merupakan jenis-jenis hambatan diplomasi ekonomi bagi industri CPO yang berasal dari faktor eksternal Indonesia.

##### **1. Kompleksitas Regulasi Uni Eropa Terhadap *Crude Palm Oil***

Kompleksitas regulasi Uni Eropa telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menyelesaikan pembatasan ekspor CPO ke Uni Eropa. Belum selesai dengan gugatan Indonesia di WTO atas tuduhan Uni Eropa yang mengkategorikan CPO sebagai bahan *biofuel* yang *high risk indirect land use change* (high risk ILUC), tantangan baru kembali muncul dari Uni Eropa. Pada 11 Desember 2019 Industri sawit harus menghadapi kebijakan *European Green Deal* (EGD) yang lebih kompleks dan komprehensif dari RED II karena tidak hanya berkaitan dengan *biofuel* saja, tetapi juga mencakup industri sawit secara keseluruhan. Dalam kebijakan tersebut terdapat sejumlah paket inisiatif kebijakan

lintas sektoral untuk mentransformasi Uni Eropa menuju *climate neutral/Net Zero Emission* dan *Resource Efficient Economy* pada tahun 2050. Untuk itu Minyak sawit baik sebagai bahan pangan (*oleofood*), bahan bakar (*biofuel*) maupun oleokimia, yang ditujukan ke pasar Uni Eropa harus menyesuaikan diri dengan kebijakan EGD tersebut. (Sipayung, 2021)

Setelah EGD Indonesia kemudian menghadapi Regulasi yang lebih berat, yaitu Undang-Undang Anti Deforestasi atau *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang dikeluarkan pada 6 Desember 2022. Regulasi tersebut bertujuan untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 55% pada tahun 2030. EUDR telah diresmikan pada 16 Mei 2023 dan rencananya akan diterapkan pada awal tahun 2025 dengan tujuan untuk memastikan produk yang masuk ke pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan bebas deforestasi. Terdapat tujuh komoditas yang diatur dalam EUDR tersebut, antara lain kopi, daging, kayu, kakao, kedelai, dan karet, termasuk juga minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil*. Kehadiran *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) atau undang-undang anti deforestasi membuat permasalahan semakin kompleks.

Regulasi ini berpotensi untuk semakin mempersulit masuknya produk kelapa sawit Indonesia ke negara-negara Uni Eropa karena aturan ini lebih mengikat bagi negara anggota Uni Eropa. Jika sebelumnya pada kebijakan RED II-ILUC, Uni Eropa hanya akan mem-phase out secara bertahap minyak sawit hanya untuk *biofuel*, tetapi regulasi

EUDR ini menyasar minyak sawit dan semua produk olahannya, baik untuk pangan, oleokimia maupun *biofuel*. Dengan berlakunya EUDR ini telah menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia selama ini untuk menghadapi kebijakan RED II tidak membuahkan hasil secara maksimal dan justru direspon oleh Uni Eropa dengan semakin mempercepat pemberhentian penggunaan *biofuel* berbasis CPO. Hal ini yang kemudian berimplikasi untuk menggerus ekspor CPO ke Uni Eropa yang sebenarnya dalam beberapa tahun belakangan ini cenderung mengalami penurunan.

Kompleksitas regulasi ini yang kemudian menjadi tanda tanya dari petani kelapa sawit Indonesia, karena dapat dikatakan ketika Uni Eropa mengetahui jika kelapa sawit Indonesia telah mengarah ke keberlanjutan, maka Uni Eropa akan dengan cepat membuat regulasi baru yang dapat menghambat ekspor CPO ke wilayahnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Uni Eropa tidak mengakui adanya kehadiran ISPO sebagai standar sertifikasi perkebunan kelapa sawit. Kompleksitas regulasi ini yang pada akhirnya membuat Indonesia harus terus beradaptasi dengan cepat terhadap regulasi yang datang dari Uni Eropa. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi diplomasi ekonomi Indonesia karena kebijakan berubah-ubah dan semakin ketat yang membuat upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa menjadi sulit.

## 2. Kendala Perdagangan dan Tarif

Kendala perdagangan dan tarif merupakan faktor yang signifikan dalam menghambat keberhasilan Indonesia untuk mengatasi Kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II), dengan demikian akhirnya kebijakan tersebut mempersulit akses produk CPO ke Uni Eropa.

### a. Hambatan tarif

Hambatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menyelesaikan kebijakan RED II dapat dilihat dari pengenaan bea masuk oleh Uni Eropa, dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan pembentukan panel yang kedua kalinya pada sengketa minyak kelapa sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) yang dituduhkan oleh Uni Eropa. Permohonan ini diajukan dalam forum pertemuan *regular Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO), yang berlangsung pada senin 27 November 2023, dengan harapan agar panel segera dibentuk dan sidang pemeriksaan sengketa dapat dilakukan pada awal tahun 2024. (InfoSAWIT, 2023)

Pokok gugatan dalam sengketa ini mencakup isu tuduhan pendanaan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dianggap sebagai subsidi oleh Komisi Eropa, tuduhan Komisi Eropa terkait adanya dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk penyediaan minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan perhatian atas penghitungan ancaman kerugian material oleh Komisi Eropa yang tidak berdasar dan

tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures/SCM Agreement*).

Sebelum pemberlakuan bea masuk tersebut, Uni Eropa pada 6 Desember 2018 telah melakukan penyelidikan anti subsidi terhadap *biodiesel* dari Indonesia. Penyelidikan tersebut diajukan oleh *European Biodiesel Board* (EBB) yang diwakili oleh firma hukum Fidal pada 19 Oktober 2018. Komisi Uni Eropa melakukan penyelidikan antisubsidi terhadap impor *biodiesel* asal Indonesia dengan mengambil sampel pada lima perusahaan produsen/pengekspor *biodiesel*. Hasil dari investigasi tersebut Uni Eropa mengklaim bahwa produsen *biodiesel* Indonesia mendapatkan sejumlah hibah, insentif pajak, hingga kemudahan akses bahan baku dengan harga di bawah harga pasar.

Direktur Bioenergi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Edi Wibowo, menjelaskan bahwa pengenaan tarif 8-18% yang dimulai pada 28 November 2019 dan berlangsung selama lima tahun untuk *biodiesel* dari Indonesia lantaran Indonesia dituding memberikan subsidi untuk eksportir *biodiesel* lokal sehingga harga *biodiesel* lebih murah di pasar Eropa dibandingkan dengan *biodiesel* lainnya. (BPDKS, 2019) Hambatan tarif sebesar 8-18% yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap produk *biodiesel* dari Indonesia tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi kebijakan RED II mengalami hambatan. Tarif ini tidak hanya mengurangi daya saing *biodiesel* Indonesia di pasar Uni

Eropa, tetapi juga memperkuat persepsi negatif terhadap kelapa sawit dan produk turunannya sehingga merusak citra dan keberlanjutan ekspor Indonesia yang memang selama ini sudah memburuk. Dengan demikian, hambatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menyelesaikan kebijakan RED II dapat dilihat dari ketidakmampuan untuk mempengaruhi keputusan Uni Eropa terkait dengan pengenaan tarif bea masuk yang merugikan industri minyak kelapa sawit Indonesia.

b. Hambatan non-tarif

- Kampanye negatif Sebagai Kepentingan Ekonomi Uni Eropa

Salah satu hambatan diplomasi ekonomi lainnya adalah karena kampanye negatif yang melabeli minyak kelapa sawit masih berlangsung hingga saat ini. Minyak kelapa sawit di Uni Eropa yang sering dikaitkan dengan isu deforestasi, *biodiversity loss*, emisi GHG dan isu lingkungan lainnya. Kampanye tersebut gencar dilakukan oleh NGO (*Non Government Organization*) anti sawit global. Bahkan platform kampanye anti sawit telah berhasil menggiring opini masyarakat untuk hidup tanpa adanya penggunaan minyak sawit melalui kampanye “*No Palm Oil*” atau “*Palm Oil Free*” (Sipayung, P., 2022)

Label *Palm Oil Free* (POF) pada kemasan berbagai produk yang menggunakan minyak kelapa sawit, baik dalam industri pangan, kosmetik, maupun pakan ternak, merupakan strategi sistematis yang digunakan oleh organisasi non-pemerintah untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit. Menurut Wakil Direktur Eksekutif

CPOPC, Dupito D Simamora, pelabelan ini merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa minyak nabati lain lebih sehat dan ramah lingkungan dibandingkan minyak kelapa sawit, sehingga pemberian label POF hanya akan memberikan keuntungan bagi minyak nabati lain seperti *rapeseed* dan bunga matahari.

Sebelumnya, perusahaan-perusahaan besar seperti Nestle, Unilever, dan Procter & Gamble adalah kontributor signifikan dalam penggunaan minyak kelapa sawit global, terutama dari Indonesia dan Malaysia. Namun, Unilever secara sepihak memutuskan kontrak dengan PT. Sinar Mas pada Desember 2009 yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dan Nestle berkomitmen untuk menerapkan kebijakan tanpa merusak hutan. (Sipayung, 2017) Keputusan ini didasari laporan dari organisasi Greenpeace yang menyatakan bahwa Sinar Mas melakukan pembalakan liar di hutan Kalimantan Barat untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawitnya. Keputusan ini kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan internasional lainnya, seperti Burger King, Kraft, Cargill dan Carrefour. (Bangun & Hidayat, 2020) Selain itu di tahun yang sama Dove, Ritz Cracker, KitKat, Doritos dan Perusahaan Colgate berkomitmen untuk menghentikan aktivitas berbisnis dengan perusak hutan, dan hanya akan membeli minyak kelapa sawit dari perusahaan yang bertanggungjawab untuk melindungi hutan (Bangun & Hidayat, 2020)

Selain POF koalisi LSM lingkungan hidup internasional di beberapa negara Eropa telah meluncurkan kampanye untuk mendesak Komisi Uni Eropa untuk melaksanakan fase keluar dari penggunaan minyak kelapa sawit dalam kebijakan RED II. Seperti di Belgia (*Fédération Inter-Environnement Wallonie*), Brussels (*Transportasi & Lingkungan*), Prancis (*Amis de la Terre dan Canopeé*), Jerman (*Deutsche Umwelthilfe dan Nabu*), Italia (*Legambiente*), Portugal (*Zero*), Spanyol (*Ecologistas en Acción*), Swedia (Masyarakat Swedia untuk Konservasi Alam) dan Belanda (*Milieudefensie / Friends of the Earth Belanda*). (Bangun & Hidayat, 2020)

Koalisi juga telah meluncurkan petisi warga yang didukung oleh platform *SumOfUs* di Uni Eropa. Kampanye *#NotInMyTank* melibatkan sejumlah inisiatif publik dengan demonstrasi di beberapa kota besar di Eropa antara lain Roma, Madrid, Berlin, Paris dan di Berlaymont, markas Komisi Uni Eropa untuk mendorong pembuat kebijakan agar mengambil tindakan untuk menghindari kepunahan banyak spesies, termasuk orangutan, yang disebabkan oleh deforestasi. (Transport & Environment, 2018)

Selain itu, pada tahun 2018, toko makanan beku "*Iceland*" di Inggris melarang penggunaan minyak kelapa sawit dalam produk bermerek mereka sendiri. Sebagai salah satu peritel makanan terbesar di Inggris, mereka menganggap bahwa produksi minyak kelapa sawit di Asia Tenggara tidak berkelanjutan dan memiliki dampak negatif pada lingkungan. Selain itu stiker "*No Palm Oil*" dan gambar orangutan sebagai simbol ketidakramahan terhadap habitat hutan kelapa sawit. (Sipayung, 2022)

Kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace telah mengganggu industri kelapa sawit Indonesia. Dampak lain dari kampanye ini adalah menurunnya reputasi kelapa sawit Indonesia di pasar dunia internasional. Oleh karena itu, citra negatif kelapa sawit sangat mempengaruhi persepsi konsumen dan merugikan produk minyak kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah giat dalam melakukan diplomasi ekonomi terhadap Uni Eropa, namun jika pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Uni Eropa terus melakukan kampanye negatif terhadap CPO yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi masyarakat, maka semakin sulit bagi CPO untuk diterima di Uni Eropa.


- Tuduhan Uni Eropa Terhadap Indonesia Atas Dugaan Ekspor *Biodiesel* Melalui Inggris dan Cina

Hambatan Non-Tarif lainnya yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah adanya klaim dari pihak Uni Eropa bahwa Indonesia berkolusi dengan Inggris dan China untuk menghindari bea masuk *biodiesel* Uni Eropa dengan cara yang tidak jujur. Uni Eropa sedang melakukan penyelidikan terhadap ekspor *biodiesel* Indonesia melalui China dan Inggris untuk menghindari kewajiban bea masuk *biodiesel* Uni Eropa, sebagai respons terhadap permintaan dari *European Biodiesel Board*, sebuah asosiasi produsen *biodiesel* Eropa. Perubahan pola perdagangan antara Indonesia, China, Inggris, dan Uni Eropa setelah pemberlakuan tindakan pemulihan kewajiban bea masuk oleh Uni Eropa menjadi fokus penyelidikan ini. (CNN Indonesia, 2023)

Tuduhan ini menciptakan pandangan bahwa Indonesia melanggar aturan perdagangan yang adil dan transparan. Hal ini yang kemudian dapat semakin merusak citra Indonesia di mata Uni Eropa dan mengurangi kepercayaan dalam negosiasi. Akibatnya upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam merundingkan kebijakan yang lebih adil terkait RED II menjadi semakin sulit. Selain tuduhan ini dapat menambah kompleksitas dalam hubungan perdagangan bilateral, hal ini juga mendorong Uni Eropa untuk menerapkan tarif dan hambatan lainnya terhadap produk *biodiesel* Indonesia dengan lebih tegas.

### 3. Kepentingan Ekonomi Uni Eropa Dalam Persaingan Industri *Biofuel*

Aturan *Delegated Regulation Renewable Energy Directive II* (RED II) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi lingkungan, tetapi juga memiliki tujuan ekonomi yang signifikan. Kesadaran Uni Eropa akan perlunya melindungi industri bahan bakar nabati domestik dan memperhatikan isu lingkungan melalui kebijakan RED II didasari oleh pertumbuhan ekspor CPO dari Indonesia yang telah memainkan peran krusial dalam industri *biodiesel* Uni Eropa.



**Tabel 11. Produksi Biofuel di Uni Eropa 2009-2018**

Pertumbuhan CPO dalam produksi *biofuel* di Uni Eropa dapat dibuktikan dengan penggunaan sebagian besar dari pangsa domestik. CPO telah mengisi kekosongan kebutuhan akibat adanya penurunan dari produksi *biofuel rapeseed*, selain itu setelah tahun 2009, produksi *biofuel* CPO telah menyumbang sebagian besar dari pertumbuhan produksi *biodiesel* Uni Eropa, sementara produksi *biofuel* dari minyak nabati domestik Uni Eropa cenderung stagnan dan tidak stabil. Meskipun pangsa pasar terbesar di Uni Eropa masih ditempati oleh *rapeseed*, namun karena produksi yang tidak stabil akhirnya kebutuhan *biofuel* Uni Eropa kemudian digantikan oleh CPO yang pada akhirnya penggunaannya sebagai bahan baku *biofuel* terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, *biodiesel* yang diproduksi di Uni Eropa terdiri dari 52% minyak *rapeseed*, 38% CPO, 6% minyak kedelai, dan 4% minyak bunga matahari. (PASPI, 2022)

Mendominasinya CPO sebagai bahan *biofuel* telah menimbulkan tekanan signifikan bagi Parlemen Eropa dari Petani *Rapeseed Oil* (RSO) dan *Sunflower oil* (SFO) di Uni Eropa untuk mengembalikan kedudukan kedua komoditas ini sebagai sumber minyak nabati dominan di Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa, terutama produsen minyak *rapesed* seperti Prancis, Jerman, Polandia, Rumania, Inggris, Republik Ceko, Hungaria, Denmark, dan Slovakia juga berperan dalam melindungi kepentingan dalam negeri mereka. Prancis, sebagai produsen *rapeseed* terbesar di Uni Eropa, menjadi salah satu negara yang paling keras dalam menentang impor minyak kelapa sawit karena ingin melindungi industri minyak nabati domestiknya. (Sipayung, 2017)

Penolakan pemerintah Prancis terhadap penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku *biofuel* juga didukung oleh negara lain di Uni Eropa, dengan koalisi NGO lingkungan yang melakukan kampanye untuk mendorong Komisi Eropa untuk menghapus penggunaan minyak sawit dalam kebijakan RED II. Koalisi NGO lingkungan di Belgia (*Fédération Inter-Environnement Wallonie*), Brussels (*Transportasi & Lingkungan*), Prancis (*Amis de la Terre dan Canopée*), Jerman (*Deutsche Umwelthilfe dan Nabu*), Italia (*Legambiente*), Portugal (*Zero*), Spanyol (*Ecologistas en Acción*), Swedia (Masyarakat Swedia untuk Konservasi Alam) dan Belanda (*Milieudefensie / Friends of the Earth Belanda*). (Transport & Environment, 2018)

Kebijakan RED II Uni Eropa secara efektif menjadi salah satu motif untuk memajukan industri dalam negeri Eropa dengan mengisolasi dan mengecualikan minyak sawit dari sektor energi terbarukan demi kepentingan minyak nabati lain yang kurang kompetitif yang diproduksi di negara-negara anggota Uni Eropa. Disamping itu juga Uni Eropa terus berupaya untuk mengembangkan produksi minyak nabati dalam negerinya. Upaya ini mencakup pemberian subsidi, insentif, dan kampanye promosi untuk minyak nabati lokal. Uni Eropa juga menerapkan standar lingkungan yang ketat dan mengaitkannya dengan kebijakan perdagangan untuk melindungi produk-produk minyak nabati dalam negeri. (Bangun & Hidayat, 2020)

Persaingan industri *biofuel* yang intens antara Uni Eropa dan Indonesia telah menjadi salah satu hambatan utama dalam menyelesaikan masalah terkait kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED II). Ketegangan ini mencerminkan bagaimana kebijakan lingkungan sering kali bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan *proteksionisme* perdagangan. Meskipun RED II diklaim bertujuan untuk keberlanjutan dan pengurangan emisi, kenyataannya kebijakan ini juga melindungi industri minyak nabati domestik Uni Eropa, khususnya dari CPO Indonesia. Oleh karena itu, tantangan dalam diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait RED II kemungkinan akan terus berlanjut

## **4.2 Alternatif Strategis Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi *Renewable Energy Directive II***

Hambatan perdagangan dari Uni Eropa yang semakin kompleks menunjukkan bahwa Uni Eropa bukan lagi pasar yang potensial untuk menyalurkan komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia. Penurunan ekspor CPO ke Uni Eropa sangat berdampak pada pendapatan nasional negara, untuk itu diperlukan langkah alternatif yang dapat memperlancar keberlangsungan industri minyak sawit.

### **4.2.1 Pasar Alternatif Ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia**

Indonesia terancam akan kehilangan salah satu pasar utamanya di Uni Eropa sehingga diperlukan langkah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bersamaan dengan itu arah diplomasi ekonomi Indonesia difokuskan untuk mempertahankan pasar yang telah dibangun sebelumnya dan membuka pasar baru. Cina dan India merupakan dua pasar utama CPO Indonesia. kedua negara tersebut telah mengimpor CPO melebihi negara-negara Uni Eropa seperti Belanda, Spanyol dan Italia yang memang telah melemah beberapa tahun terakhir.

Negara	2018	2019	2020	2021	2022
India	3,561.5	2,252.0	2,987.3	3,337.8	5,321.1
Tiongkok	2,637.6	3,019.7	2,867.5	4,825.9	3,997.4
Pakistan	1,445.7	1,169.1	1,667.4	2,794.3	3,133.5
Amerika Serikat	756.8	658.6	784.5	1,816.8	2,222.2
Bangladesh	846.7	705.2	697.2	1,363.2	1,475.2
Mesir	577.7	581.1	657.7	1,119.2	824.5
Belanda	711.6	480.2	460.2	615.7	683.2
Spanyol	718.7	572.0	757.4	996.8	670.6
Italia	544.8	410.2	626.6	622.7	659.2
Singapura	240.1	274.7	234.4	63.6	146.0
<b>Total 10 Negara</b>	<b>12,041.2</b>	<b>10,122.8</b>	<b>11,740.2</b>	<b>17,556.0</b>	<b>19,132.9</b>
Lainnya	5,857.6	5,451.6	6,703.8	11,050.0	10,522.9
<b>Total Nilai (juta USD)</b>	<b>17,898.8</b>	<b>15,574.4</b>	<b>18,444.0</b>	<b>28,606.0</b>	<b>29,655.8</b>

**Tabel 11. Negara Tujuan Ekspor *Crude Palm Oil* Indoensia (Sumber: BPS, 2023)**

Table tersebut menunjukkan jika China dan India merupakan negara tujuan teratas selama menurunnya ekspor CPO ke Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan volume dari dua negara itu dapat menyeimbangi penurunan ekspor ke Uni Eropa.

Pemerintahan Indonesia dalam menjalankan diplomasi ekonomi telah memetakan secara kasar negara-negara dan wilayah-wilayah yang menjadi mitra dagang Indonesia ke dalam dua kategori, yaitu pasar tradisional dan pasar non-tradisional. Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwa negara-negara dan kawasan yang masuk kategori pasar tradisional Indonesia antara lain adalah ASEAN, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa Barat. Sedangkan pasar non-tradisional Indonesia meliputi negara Eropa Tengah dan Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. (Dewani, 2023)

Demikian selain mempertahankan pasar yang telah ada sebelumnya, Indonesia dapat mencari alternatif lain dengan menyalurkan CPO ke negara-negara non-

tradisional. Di negara Asia Selatan selain India terdapat Pakistan yang berpotensi dapat menjadi pasar utama Indonesia, mengingat bahwa dalam beberapa tahun terakhir Pakistan mengimpor minyak nabati Indonesia dengan jumlah cukup besar. (Gunawan, 2021)

Kawasan Afrika juga memiliki potensi untuk menjadi target pasar ekspor CPO Indonesia. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, menyatakan bahwa kawasan Afrika khususnya Afrika Timur berpotensi untuk menjadi pasar bagi komoditas CPO karena populasinya yang mencapai hampir 380 juta orang di 18 negara. Melihat potensi dari negara-negara kawasan tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan negara Afrika dan Asia tersebut sebagai pasar alternatif dan menjadi target pasar baru bagi CPO Indonesia. Dengan begitu penting bagi pemerintah Indonesia untuk mendorong kerjasama bersama negara-negara kawasan tersebut. (CNBC Indonesia, 2023)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO ke Afrika Barat meningkat tajam pada tahun 2023, negara-negara tersebut meliputi Benin, Kenya, dan Jibuti. Ekspor ke negara Afrika Barat tersebut mencapai total 28,2 ribu ton pada Mei 2023 atau naik 111,2% (*month to month/mtm*). Secara kumulatif ekspor ke Benin pada Januari-Mei 2023 tercatat mencapai 116,5 ribu ton atau meningkat 835,6%. Kemudian Ekspor ke Kenya mencapai 90 ribu ton atau meningkat 759,6% pada periode yang sama. Sedangkan ekspor ke Jibuti sebesar 33,4 ribu ton pada Mei atau meningkat 452,6%.

Selain itu di Afrika Barat mesir menjadi tujuan ekspor terbesar pada 2023 mencapai 79,9 ribu ton. (CNBC Indonesia, 2023)

#### 4.2.2 Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

##### 1. Hilirisasi industri sawit

Hilirisasi industri kelapa sawit dapat menjadi strategi penting untuk meminimalisir dampak CPO Indonesia khususnya sebagai *biofuel* jika sudah tidak dapat di ekspor lagi ke Uni Eropa. Hal tersebut ditunjang dari kondisi perkebunan kelapa sawit hingga produksi minyak sawit yang menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjalankan hilirisasi turunan CPO dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian negara. Selain itu besarnya permintaan dan peluang pasar berbagai produk turunan CPO menjadi kesempatan yang dapat dioptimalkan dalam menopang perekonomian nasional dalam dimensi jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan data statistik Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tahun 2023, produksi CPO Indonesia mencapai 50,07 juta ton dan minyak kelapa sawit kernel (PKO) sebesar 4,77 juta ton . (GAPKI, 2024) Penurunan konsumsi CPO dari pasar Uni Eropa dapat menjadi peluang bagi pelaku bisnis kelapa sawit nasional untuk berinovasi. Oleh karena itu, memajukan hilirisasi produk turunan minyak kelapa sawit dapat menjadi alternatif yang tepat untuk menghadapi dampak dari RED II.

Hilirisasi industri kelapa sawit sendiri sudah berjalan sejak 2007, yang mana terdapat peta jalan pengembangan industri hilir kelapa sawit diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 13 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian nomor 111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit, yang menjadi prakarsa penentuan prioritas pengembangan industri hilir kelapa sawit. Namun walaupun mengalami peningkatan produk turunan yang awalnya hanya 54 jenis pada 2007 menjadi sebanyak 179 ditahun 2023, jumlah tersebut masih kalah dengan Malaysia yang berhasil mengembangkan 260 jenis produk turunan dari hilirisasi sawit. (Rizky, 2024.)

Kementerian Perindustrian sebelumnya menyebutkan bahwa ada tiga jalur pengembangan industri turunan minyak kelapa sawit di dalam negeri yang masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Pertama, adalah pengembangan industri oleopangan (*oleofood complex*), di mana industri-industri memproses produk dari industri pengolahan minyak kelapa sawit untuk menghasilkan produk antara seperti produk antara oleopangan (*intermediate oleofood*) hingga produk jadi oleopangan (*oleofood product*). Beberapa produk turunan oleopangan yang telah dihasilkan di Indonesia meliputi minyak goreng kelapa sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, *shortening*, *ice cream*, *creamer*, *cocoa butter* atau *specialty-fat*. (Rizky, 2024.)

Kedua, adalah pengembangan industri oleokimia (*oleochemical complex*), di mana industri-industri memproses produk dari industri pengolahan minyak kelapa sawit untuk

menghasilkan produk turunan oleokimia. Produk turunan ini mencakup produk dasar oleokimia hingga produk jadi seperti biosurfaktan untuk deterjen, sabun, dan shampoo. Selain itu, juga termasuk biolubrikan (biopelumas) dan biomaterial seperti bioplastik. Ketiga, adalah pengembangan industri *biofuel* (*biofuel complex*), di mana industri-industri memproses produk dari industri refinery untuk menghasilkan produk *biofuel* hingga turunan *biofuel* seperti biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur, dan lain-lain.

Program hilirisasi industri kelapa sawit akan memberikan berbagai manfaat yang meliputi optimalisasi penyerapan hasil produksi petani kecil, penyediaan bahan pangan, non-pangan, dan bahan bakar terbarukan, serta membangkitkan ekonomi produktif berbasis industri pengolahan. Selain itu, hilirisasi industri kelapa sawit juga mampu meningkatkan pendapatan devisa negara dari ekspor produk turunan, memberikan kontribusi pada keuangan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak, serta menyuplai kebutuhan dunia akan pangan dan energi. (Indonesia.go.id, 2024)

## 2. Kebijakan Mandatori *Biodiesel*

Hilirisasi industri minyak kelapa sawit melalui program *biodiesel* seperti B-20, B-30, dan tujuan akhirnya B-100 merupakan langkah yang strategis bagi Indonesia dalam menghadapi permasalahan terkait regulasi RED II Uni Eropa. Langkah ini diambil karena penyerapan minyak kelapa sawit di dalam negeri akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga minyak kelapa sawit. Sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia, Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

pembentukan harga CPO global. Program mandatori pemerintah Indonesia menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas harga CPO, karena setiap pengurangan 1 juta ton stok CPO dapat meningkatkan harga CPO sebesar USD 96 per ton. (Kompas.com, 2023)

Hilirisasi industri kelapa sawit dapat mendukung pelaksanaan program mandatori *biodiesel* yang telah berlangsung sejak 2015, mulai dari B15, B20, B30, dan B35 pada tahun 2023. Selanjutnya, penting bagi Indonesia untuk menerapkan B40, B50, hingga B100 dengan komposisi *Biodiesel FAME dan Greenfuel*, yang merupakan produk hilir tingkat lanjut dari minyak kelapa sawit untuk bahan bakar terbarukan. (Indonesia.go.id, 2024) Hilirisasi industri CPO dapat menjadi solusi untuk menghadapi gejolak harga. Data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menunjukkan bahwa harga TBS petani sawit setelah implementasi mandatori B30 meningkat menjadi Rp1.800-2.550 per kilogram, lebih tinggi dari harga pada tahun-tahun sebelumnya yang berkisar Rp700-1.200 per kilogram. (APROBI, 2023)

Saat ini, kapasitas terpasang pabrik *biodiesel* mencapai 17,5 juta ton per tahun, sementara kapasitas terpasang industri *oleofood* mencapai 2,7 juta ton per tahun, dan kapasitas terpasang industri *oleokimia* mencapai 11,6 juta ton per tahun. (Kompas.com, 2023) Pencapaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, selain dapat mengurangi dampak dari regulasi RED II Uni Eropa, pemerintah Indonesia juga dapat meningkatkan

pendapatan negara melalui program mandatori *biodiesel* dengan adanya kenaikan harga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi *Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive II* yang secara bertahap akan menghentikan penggunaan CPO sebagai *biofuel* menghadapi berbagai macam hambatan. Dari sisi internal, hambatan tersebut terjadi karena Indonesia masih lambat dalam mendorong sertifikasi ISPOnya, selain itu Uni Eropa cenderung mengakui sertifikasi yang lebih tinggi dan ketat seperti RSPO. Namun sulit bagi Indonesia untuk mendorong perkebunan kelapa sawit Indonesia agar masuk dalam RSPO karena tingginya biaya yang diperlukan, sehingga akan memangkas keuntungan yang diperoleh dari perdagangan CPO Indonesia. kendala ini akhirnya yang membuat CPO semakin sulit untuk masuk ke Uni Eropa dan berpotensi akan terus dijegal oleh isu lingkungan. Kedua adalah karena kurangnya sinergi antar instansi akibat adanya perbedaan kepentingan antara kementerian baik dari kementerian perdagangan dan KHLK. Hal ini yang akan berdampak terhadap tujuan dan fokus antara kementerian untuk menyelesaikan masalah RED II. Ketiga disebabkan karena pembatasan ekspor nikel oleh Indonesia, kebijakan Indonesia tersebut pada akhirnya membuat masalah semakin kompleks karena adanya ketegangan hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Di sisi eksternal, Uni Eropa menerapkan regulasi yang sangat kompleks dan sering berubah-ubah, belum selesai dengan *Delegated regulation* dalam RED II, Uni Eropa menerapkan kebijakan lain seperti *European Green Deal* (EGD) dan *European Union*

*Deforestation Regulation* (EUDR). Kedua yaitu hambatan tarif dan non-tarif, hambatan tarif berupa pemberlakuan bea masuk terhadap biodiesel jenis CPO sebesar 8-18% akibat adanya tuduhan subsidi yang dilakukan Indonesia dan kampanye-kampanye negatif dari Uni Eropa turut menjadi faktor diplomasi ekonomi Indonesia kurang efektif. Terakhir adalah adanya persaingan industri *biofuel*, hal tersebut dikarenakan petani *biofuel* domestik Uni Eropa seperti *rapeseed* dan bunga matahari melakukan protes ke Uni Eropa untuk mengembalikan dominasi minyak nabati domestik mereka. Hambatan-hambatan ini menyebabkan upaya diplomasi Indonesia mengalami hambatan dalam mengatasi RED II serta tuduhan terkait isu-isu deforestasi dan lingkungan.

Berbagai hambatan perdagangan CPO ke Indonesia ini menunjukkan jika pasar Uni Eropa sudah tidak potensial lagi bagi komoditas CPO Indonesia, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan alternatif lain, seperti membuka pasar baru di negara-negara seperti di Afrika dan Timur Tengah yang berpotensi menjadi pasar alternatif untuk ekspor CPO yang tidak tersalurkan ke Uni Eropa. Pemerintah juga perlu mendorong hilirisasi industri kelapa sawit, baik dalam sektor oleokimia, pangan, maupun produksi *biodiesel*, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat meminimalisir dampak negatif dari hambatan perdagangan CPO ke Uni Eropa dan meningkatkan daya saing ekspor CPO di pasar internasional.

## 5.2 Saran

Isu utama yang sering menghambat industri minyak kelapa sawit Indonesia adalah masalah lingkungan. Meskipun pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap keberlanjutan, masalah ekspansi lahan perkebunan di dalam negeri masih menjadi perhatian utama. Dampak dari isu lingkungan terus menerpa industri kelapa sawit, tidak hanya dari luar negeri tetapi juga dari dalam negeri. Oleh karena itu, langkah yang perlu diambil adalah melakukan pengawasan yang ketat terhadap perkebunan kelapa sawit di Indonesia, baik yang dimiliki oleh swasta maupun petani. Pemerintah Indonesia perlu memperoleh kepercayaan dari negara lain terkait sertifikasi ISPO dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan melalui langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit dan produksi yang berkelanjutan.

Selain itu, promosi terhadap ISPO perlu dilakukan sebagai alat kebijakan pemerintah dalam mengelola kelapa sawit secara berkelanjutan di tingkat global. Kebijakan sertifikasi ISPO juga dapat menjadi bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia terkait minyak kelapa sawit di kancah internasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meyakinkan masyarakat dunia bahwa minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Apabila kelapa sawit berhasil lepas dari isu lingkungan, Indonesia akan lebih mudah mempertahankan posisinya sebagai komoditas minyak kelapa sawit yang bersaing dengan minyak nabati lainnya. Uni Eropa juga tidak

akan lagi menggunakan isu lingkungan sebagai alasan untuk menghambat kegiatan ekspor-impor kelapa sawit yang kini telah menjadi isu utama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bakry, U. S. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. Deepublish.

### Artikel Jurnal

Alfianisa, I. N. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Merespon RED II. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(08), 1271–1285. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i08.384>

Bangun, S. Z. B., & Hidayat, T. (2020). The European Union Trade Protection on Indonesian Crude Palm Oil (CPO) Import. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 1–14.

Chairunisa, A. F., & Imam Haryanto, S. H. (2020). Analisis Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Dikaitkan Dengan Gatt. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 1300–1316. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1549/1007>

Dewani, N. S. (2023). ANALISIS DIPLOMASI MINYAK INDONESIA KE ITALIA. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 5(1), 48–60. <https://doi.org/10.51747/publicio.v5i1.1213>

Gaol, D. F. (2018). FAKTOR PENGHAMBAT DIPLOMASI CPO INDONESIA DI PASAR EROPA. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32787/ijir.v2i2.47>

Gunawan, M. D. R. (2021). *Ekspansi Pasar Ekspor Kelapa Sawit Indonesia Dan Respons Terhadap Embargo Ekonomi Uni Eropa Tahun 2018-2020*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33665>

Hidayatullah, T. (2023). ANALISIS EMPIRIS PRODUKSI KELAPA SAWIT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i1.152>

Ilmi, K., Kurniawati, D. E., & Prasodjo, H. (2022). Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1684>

- Imaduddin, A. H., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2023). Analisa Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia dan Isu Pembatasan Penggunaan Produk Minyak Kelapa Sawit oleh Uni Eropa. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1135>
- Lorensia, N. N. P., Kusuma, R. P., & Elistania, E. (2022). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa Pasca Kesepakatan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Tahun 2018—2022. *Balcony*, 6(2), Article 2.
- Malau, L. R. E., & Rambe, K. R. (2022). Efek sertifikasi RSPO dan determinan lainnya terhadap kinerja keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.21067/jem.v18i2.7270>
- Monitor, P. (2021). *EUROPEAN GREEN DEAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDUSTRI SAWIT*, - 2(48).
- Natashya, J. (2019). Hambatan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa pasca Kebijakan Renewable Energy Directive (RED). *Jurnal Sentris*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4185.127-155>
- PASPI. (2022). *MINYAK SAWIT DALAM NEGARA/KAWASAN “DEFORESTATION FREE”*. III, No.16, 691–693.
- Pradhana, M. A., & Fendy Eko, W. (2020). *Analisis Perubahan Sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia / 50/HI/2020* [Other, Faculty of Social and Political Science]. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8422/>
- Pramana, A. (2019). *Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa Dalam Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2009-2018* [Other, Universitas Komputer Indonesia]. [https://doi.org/10/Unikom\\_Andrian%20Pramana\\_BAB%20IV.pdf](https://doi.org/10/Unikom_Andrian%20Pramana_BAB%20IV.pdf)
- Riady, C., Badarul, K., & Hii, H. (2023). Analisis Upaya Indonesia dalam Melawan Black Campaign Minyak Kelapa Sawit dari Uni Eropa. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 28(1), Article 1. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v28i1.2901>
- Saragih, H. M., & Rahayu, H. (2022). Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 296. <https://doi.org/10.29210/020221377>

Sipayung, T. (2017). *RESOLUSI SAWIT OLEH PARLEMEN EROPA DALAM PERSPEKTIF PERANG MINYAK NABATI GLOBAL*. 3(15), 749–753.

Sipayung, T. (2022). “*NO PALM OIL EFFECT*” *UNI EROPA PERBESAR DEFORESTASI DAN EMISI DUNIA 2023*. III, 677–672.

Suwarno, W. (2019). Kebijakan sawit uni Eropa dan tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 23–34.

Yumna, H. F., & Perdana, P. (2023). Perkembangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), Article 21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077141>

### **Basis Data Online**

Rizky, M. (2024). *RI Tertinggal! Malaysia Temukan Harta Karun Mahal di Sawit, Apa Itu?*. from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240201152542-4-510888/ri-tertinggal-malaysia-temukan-harta-karun-mahal-di-sawit-apa-itu>. Diakses pada 21 Maret 2024

Rebulika.ID (2024.). *KLHK Tegaskan Kelapa Sawit Bukan Tanaman Hutan*. from <https://republika.id/posts/24872/klhk-tegaskan-kelapa-sawit-bukan-tanaman-hutan>. Diakses pada 20 Mei 2024

GAPKI (2016). Keunggulan Komparatif Kelapa Sawit Sebagai Minyak Nabati Dunia. <https://gapki.id/news/2016/12/22/keunggulan-komparatif-kelapa-sawit-sebagai-minyak-nabati-dunia/>. Diakses pada 13 April 2024

GAPKI (2024). Kinerja Industri Minyak Sawit Tahun 2023 & Prospek Tahun 2024. <https://gapki.id/news/2024/02/27/kinerja-industri-minyak-sawit-tahun-2023-prospek-tahun-2024/>. Diakses pada 13 April 2024

GAPKI (2016). *Sertifikasi RSPO Rugikan Ekonomi dan Naikkan Emisi Karbon Sawit?*. Dari <https://gapki.id/news/2016/07/04/sertifikasi-rspo-rugikan-ekonomi-dan-naikkan-emisi-karbon-sawit/>. Diakses pada 14 Mei 2024

Antaranews.com. (2019, December 10). *Uni Eropa tetapkan bea masuk biodiesel Indonesia hingga 18 persen*. <https://www.antaranews.com/berita/1201947/uni-eropa-tetapkan-bea-masuk-biodiesel-indonesia-hingga-18-persen> Diakses pada 10 April 2024

APROBI (2024). Krisis Ekspor Biodiesel ke Eropa akibat EUDR. <https://www.aprobi.or.id/krisis-ekspor-biodiesel-ke-eropa-akibat-eudr/>. Diakses pada 10 April 2024

APROBI (2024). *Biodiesel Topang Harga Minyak Sawit di Tengah Disrupsi Ekonomi Global—APROBI*. <https://www.aprobi.or.id/biodiesel-topang-harga-minyak-sawit-di-tengah-disrupsi-ekonomi-global/>. Diakses pada 11 Maret 2024

BPDPKS. (2018). *Pasar Minyak Nabati Dunia*. BPDPKS. <https://www.bdp.or.id/Pasar-Minyak-Nabati-Dunia>. Diakses pada 11 Maret 2024

CNN Indonesia. (2019). *Menlu Janji Perjuangkan Kepentingan Sawit Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191029161325-106-443835/menlu-janji-perjuangkan-kepentingan-sawit-indonesia>. Diakses pada 11 Maret 2024

BPDPKS (2019). *Hasil Diplomasi Joint Mission Sawit ke Uni Eropa*. <https://www.bdp.or.id/Hasil-Diplomasi-Joint-Mission-Sawit-ke-Uni-Eropa>. Diakses pada 10 Maret 2024

Indonesia, B. P. S. (2024). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2019-2023*. from <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/10/13/9f14d43dc0c01b6d1883fb7c/produk-domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2019-2023.html> Diakses pada 10 Maret 2024

Indonesia, B. P. S. (2018). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2018, Jilid I*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2019/07/05/17703cb88c5ef84820141f9f/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-ekspor--2018--jilid-i.html> Diakses pada 10 maret 2024

Indonesia, P. D. dan S. I. K. P. (2024). *Tingkatkan Ekspor Indonesia Melalui Penguatan Kebijakan Asal Barang, Kemendag Terbitkan Permendag Nomor 111 Tahun 2018—Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. from <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/tingkatkan-ekspor-indonesia-melalui-penguatan-kebijakan-asal-barang-kemendag-terbitkan-permendag-nomor-111-tahun-2018>. Diakses pada 13 Maret 2024

Indonesia.go.id (2024)—*Menghitung Cuan Hilirisasi Industri Sawit*. (n.d.), from <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/7928/menghitung-cuan-hilirisasi-industri-sawit?lang=1>

InfoSAWIT, R. (2023). *Ini Alasan Laju ISPO Masih Saja Dianggap Lamban*. InfoSAWIT. <https://www.infosawit.com/2023/08/13/ini-alasan-laju-ispo-masih-saja-dianggap-lamban/> . Diakses pada 9 Maret 2024

InfoSAWIT, R. (2023). *Indonesia Ajukan Panel Evaluasi Sengketa Bea Masuk Biodiesel Uni Eropa di WTO*. InfoSAWIT. <https://www.infosawit.com/2023/11/30/indonesia-ajukan-panel-evaluasi-sengketa-bea-masuk-biodiesel-uni-eropa-di-wto/>. Diakses pada 11 April 2024

International, B. (2019, March 13). *European Commission adopts Delegated Act on biofuels sustainability criteria*. Bioenergy International. <https://bioenergyinternational.com/european-commission-adopts-delegated-act-on-biofuels-sustainability-criteria/>. Diakses pada 19 Mei 2024

Kompas.com. (2023.). *Hilirisasi Industri dan Dampaknya bagi Perekonomian Nasional*. <https://money.kompas.com/read/2023/09/04/172629826/hilirisasi-industri-dan-dampaknya-bagi-perekonomian-nasional>. Diakses pada 10 Mei 2024

Liputan 6. (2023). *27 Negara Uni Eropa Adopsi Aturan Baru Soal Terkait Deforestasi hingga Kelapa Sawit—Global* Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/global/read/5294652/27-negara-uni-eropa-adopsi-aturan-baru-soal-terkait-deforestasi-hingga-kelapa-sawit>. Diakses pada 8 Maret 2024

Liputan6.com. (2018,). *Di Hadapan DPR, Menko Luhut Pamer Hasil Diplomasi Sawit di Eropa*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3637090/di-hadapan-dpr-menko-luhut-pamer-hasil-diplomasi-sawit-di-eropa>. Diakses pada 2 April 2024

Satu Data Perdagangan. (2024.). *Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan) / from* <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-negara>

CNBC Indonesia (2024) *Selamat Pak Jokowi! Ekspor CPO Ke Negara Afrika Melonjak 800%*. from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230616131234-128-446571/selamat-pak-jokowi-ekspor-cpo-ke-negara-afrika-melonjak-800>. Diakses pada 23 April 2024

Transport & Environment. (2024) *Seven in 10 Europeans are against burning palm oil in their cars*. <https://www.transportenvironment.org/articles/seven-10-europeans-are-against-burning-palm-oil-their-cars-poll>. Diakses pada 11 Mei 2024

Tempo. (2023). *11 Negara Penghasil Sawit Terbesar di Dunia 2023, Indonesia Nomor 1*. Tempo. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482145/11-negara-penghasil-sawit-terbesar-di-dunia-2023-indonesia-nomor-1>. Diakses pada 11 Januari 2024

CNN Indonesia (2024). *Eropa Tuding RI Ajak Inggris dan China Siasati Ekspor Biodiesel*. from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230818092624-85-987457/eropa-tuding-ri-ajak-inggris-dan-china-siasati-ekspor-biodiesel>. Diakses pada 29 Mei 2024

GAPKI (2017) *Uni Eropa Diuntungkan Dengan Mengimpor Minyak Sawit*. from <https://gapki.id/news/2017/07/10/uni-eropa-diuntungkan-dengan-mengimpor-minyak-sawit/>. Diakses pada 7 Maret 2024

BPDKS (2019) *Bea Masuk Anti-subsidi Uni Eropa Bisa Hambat Ekspor Biofuel*. from <https://www.bpdp.or.id/bea-masuk-anti-subsidi-uni-eropa-bisa-hambat-ekspor-biofuel>. Diakses pada 4 Mei 2024

ASIAN AGRI (2023) *Sertifikasi RSPO di Indonesia meningkat 19 persen*. from <https://www.asianagri.com/id/media-publikasi/berita/sertifikasi-rspo-di-indonesia-meningkat-19-persen/>. Diakses pada 15 Mei 2024

CNBC Indonesia. (2023). *Makin Kuat, Negara 'OPEC' Sawit Bertambah Papua Nugini*. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230704120354-4-451072/makin-kuat-negara-opec-sawit-bertambahpapuanugini#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%20Negara%20yang,memiliki%20anggota%20baru%20yaitu%20Honduras>. Pada 25 Juni 2024

### **Laporan Online Resmi**

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2024). *Embassy of the Republic of Indonesia in Brussels accredited to Luxembourg & the European Union Belgium*. from <https://kemlu.go.id/brussels/en> . Diakses pada 24 Maret 2024

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024) *Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan*—(n.d.). <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5699/gelar-rapat-koordinasi-nasional-pemerintah-lanjutkan-rencana-aksi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan>. Diakses pada 8 Mei 2024

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.(2020). *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024*. Dari [L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0t1bWVudGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjAvUmVuc3RyYSUyMETlbWVubHUIWjAyMDIwLTlwMjQucGRm \(kemlu.go.id\)](https://kemlu.go.id). Diakses pada 4 Maret 2024

European Commission. *Reference Regulatory Framework*, from [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework_en)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Airlangga: Kebijakan Mandatori B30 Berhasil Stabilkan Harga dan Sejahterakan Petani Kelapa Sawit*. Diakses di <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1866/airlangga-kebijakan-mandatori-b30-berhasil-stabilkan-harga-dan-sejahterakan-petani-kelapa-sawit>. Pada 25 Juni 2024

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Perkuat Posisi Industri Kelapa Sawit Dunia, Senior Officials Meeting CPOPC ke-24 Soroti Optimalisasi Peran dan Kerja Sama*. Diakses di <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4820/perkuat-posisi-industri-kelapa-sawit-dunia-senior-officials-meeting-cpopc-ke-24-soroti-optimalisasi-peran-dan-kerja-sama>. Pada 25 Juni 2025

Kementerian Luar Negeri RI.(2021). *Capaian Diplomasi Indonesia dalam Mendorong Minyak Nabati yang Berkelanjutan*. Diakses di <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2105/berita/capaian-diplomasi-indonesia-dalam-mendorong-minyak-nabati-yang-berkelanjutan#!>. Pada 25 Juni 2024

## **Skripsi**

Zahir, B. T. L. (2022). *KEBIJAKAN UNI EROPA MENGELUARKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA TAHUN 2018*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bukkang, Y. S. (2023). *DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENEWEBLE ENERGY DIRECTIVE II TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA – UNI EROPA*, UNIVERSITAS BOSOWA

AS, R.Z (2022) *ANALIS DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA CRUDE PALM OIL TERHADAP UNI EROPA PERIODE 2019-2021*,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

